

**KONSEP MAHAR DALAM ISLAM: DIALEKTIKA FENOMENA
MAHAR ANTARA TEKS DAN KONDISI MASYARAKAT SEBELUM
ISLAM DAN SETELAH ISLAM**

SKRIPSI

oleh:

DIAJENG DWI FITRIA PUTRI

NIM. 220201110092



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2026

**KONSEP MAHAR DALAM ISLAM: DIALEKTIKA FENOMENA
MAHAR ANTARA TEKS DAN KONDISI MASYARAKAT SEBELUM
ISLAM DAN SETELAH ISLAM**

SKRIPSI

oleh:

DIAJENG DWI FITRIA PUTRI

NIM. 220201110092



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Demi Allah.


Dengan penuh kesadaran, dan tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Peneliti menyatakan bahwa skripsi berjudul

**KONSEP MAHAR DALAM ISLAM: DIALEKTIKA FENOMENA MAHAR
ANTARA TEKS DAN KONDISI MASYARAKAT SEBELUM ISLAM DAN
SETELAH ISLAM**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang berlaku serta dapat dipertanggung jawabkan secara akademik. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil penjiplakan atau plagiasi, baik sebagian maupun seluruhnya dari karya orang lain, maka skripsi ini sebagai prasyarat memperoleh gelar sarjana dapat dibatalkan demi hukum.

Malang, 07 Januari 2026

Penulis,


Dwi Fitria Putri
NIM. 220201110092


HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Diajeng Dwi Fitria Putri NIM 220201110092, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul

**KONSEP MAHAR DALAM ISLAM: DIALEKTIKA FENOMENA
MAHAR ANTARA TEKS DAN KONDISI MASYARAKAT SEBELUM
ISLAM DAN SETELAH ISLAM**


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Malang, 12 Januari 2026
Dosen Pembimbing



Prof. Dr. H. Roibin, M.HI
NIP. 196812181999031002

BUKTI KONSULTASI

Nama : Diajeng Dwi Fitria Putri
NIM : 220201110092
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. H. Roibin, M.HI
Judul Skripsi : Konsep Mahar Dalam Islam: Dialektika Fenomena Mahar
Antara Teks Dan Kondisi Masyarakat Sebelum Islam Dan
Setelah Islam

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	28 Mei 2025	Konsultasi Proposal Skripsi	
2.	03 September 2025	Perbaikan Proposal Skripsi	
3.	18 September 2025	ACC Sempro	
4.	29 Oktober 2025	Konsultasi Bab 1-3	
5.	05 November 2025	Revisi Bab 2	
6.	12 November 2025	Konsultasi Bab 3	
7.	19 November 2025	Revisi Bab 3	
8.	10 Desember 2025	Konsultasi Bab 4 dan Abstrak	
9.	07 Januari 2026	Revisi Bab 4 dan Abstrak	
10.	12 Januari 2026	ACC Skripsi	

Malang, 12 Januari 2026

Mengetahui,

Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi saudara **Diajeng Dwi Fitria Putri**, NIM: 220201110092,
mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


**KONSEP MAHAR DALAM ISLAM: DIALEKTIKA FENOMENA
MAHAR ANTARA TEKS DAN KONDISI MASYARAKAT SEBELUM
ISLAM DAN SETELAH ISLAM**


Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dengan Penguji:

1. Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H.
NIP. 197410292006041001
2. Prof. Dr. H. Roibin, M.HI
NIP.196812181999031002
3. Khairul Umam, M.HI
NIP. 199003312018011001

()
Ketua

()
Sekretaris

()
Penguji Utama

Malang, 27 Januari 2026



Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP. 197108261998032002

MOTTO:

وَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

“Berikanlah kepada perempuan yang kamu nikahi mahar sebagai bentuk pemberian yang tulus dan penuh keikhlasan. Namun, apabila mereka secara sukarela dan dengan kerelaan hati memberikan sebagian dari mahar tersebut kepadamu, maka engkau boleh menerimanya dan memanfaatkannya dengan penuh rasa syukur dan ketulusan.”

(QS. an-Nisā' [4]: 4)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alam, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: " Konsep Mahar Dalam Islam: Dialektika Fenomena Mahar Antara Teks Dan Kondisi Masyarakat Sebelum Islam Dan Setelah Islam" dapat penulis selesaikan dengan baik. Sholawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kehidupan manusia dari zaman kegelapan hingga zaman terang-benderang seperti saat ini. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir.

Dengan rasa syukur dan kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya dengan segala pengajaran, bimbingan, pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka peneliti menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Pd.I., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Prof. Dr. H. Roibin, M.HI., selaku dosen pembimbing penulis. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah membimbing, memotivasi, dan mengarahkan penulis. Terimakasih bapak telah sabar dan senantiasa meluangkan waktu ditengah kesibukan untuk memberikan banyak sekali masukan, pengarahan, dan bimbingan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A, selaku dosen wali penulis. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau kepada beliau yang membimbing, memotivasi, dan mengarahkan penulis selama menempuh perkuliahan program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Dewan Penguji. Dengan bantuan beliau, karya tulis ini berhasil tersusun dengan baik dan penulis berhasil lulus dalam sidang skripsi tersebut.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membina, membimbing, mendidik dan memberikan pembelajaran kepada penulis selama dibangku perkuliahan.
8. Kepada kedua orang tua penulis yang penulis cintai dan sayangi, Ayah Mulyadi dan Ibu Mega Sumarmi. Terimakasih atas segala dukungan, do'a yang tak pernah putus, kasih sayang yang tiada batas, semangat, dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis selama ini. Terimakasih sudah

berjuang dalam segala hal agar penulis bisa sampai titik ini. Terimakasih atas segala pengorbanan yang telah kalian berikan untuk selalu mengusahakan agar penulis bisa melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Semoga Allah SWT selalu melindungi dan menjaga kalian dimanapun kalian berada dan semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian.

9. Kepada kakak dan kakak ipar penulis kakak Aldi Mirangga dan kakak Avinda Revi. Terimakasih karena selalu menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada sahabat-sahabat yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas segala dukungan, afirmasi positif dan telah kebersamaan penulis selama perkuliahan. Dan tak lupa juga kepada sahabat-sahabat penulis yang hadir sebagai kekuatan dalam langkah penuh cerita hingga skripsi ini menemukan akhir terbaiknya. Juga penulis sampaikan kepada teman-teman organisasi yang telah memberikan ruang untuk berproses dan pengalaman baik suka maupun duka yang akan memudar dalam kenangan. Semoga hal-hal baik menyertai perjalanan panjang kita dengan lancar dan keberkahan.
11. Terakhir kepada diri saya sendiri, yaitu Diajeng Dwi Fitria Putri yang telah bertahan sejauh ini meskipun tidak selalu mudah. Terimakasih banyak karena tidak menyerah disaat-saat sulit dan tetap melangkah meski sering merasa lelah dan ragu berkali-kali. Terimakasih karena sudah mau bertahan hingga bisa menyelesaikan skripsi ini dan berjuang untuk bisa mencapai

mimpi yang kamu inginkan. Terimakasih karena selalu percaya bahwa kamu bisa melalui semua ini meskipun dengan sedikit air mata. Terimakasih sudah mau berjuang dan bertanggung jawab menyelesaikan apa yang telah dimulai, kamu hebat dan keren karena sudah mau mencoba meskipun terkadang terselimuti rasa takut gagal. Meski selalu merasa kurang dalam perjalanan ini, namun kamu sudah sangat kuat dan hebat bisa melalui ini dengan lapang dan tidak memilih untuk menyerah. Semoga kamu selalu kuat untuk melanjutkan perjalanan panjangmu setelah ini, semoga kamu selalu bersyukur, dan semoga terus bertahan untuk bisa mencapai tujuan yang ingin dicapai di depan sana. Semua perjalananmu hingga dititik ini merupakan bantuan yang telah Allah berikan, tanpa bantuan Allah kamu tidak bisa sampai dititik ini.

Dengan selesainya tugas akhir skripsi ini, harapannya ilmu yang telah diperoleh selama kuliah dapat bermanfaat bagi para pembaca dan memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan di akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan di dalam penulisan tugas akhir skripsi ini. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritikan serta saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 07 Januari 2026
Penulis,

Diajeng Dwi Fitria Putri
NIM. 220201110092

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi adalah pedoman untuk pemindahalihan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Transliterasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1978 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	gh
ج	J	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Dh	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	هـ	h
ش	Sh	ء	’
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathāh	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf gabungan, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathāh dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathāh dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آيَ	Fathāh dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يِي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas

و	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas
---	----------------	---	---------------------

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu transliterasinya dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. Syaddah

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tukisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِم : *nu''ima*

Jika huruf ع ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَرَبِيّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

عَلِيّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزُّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Arab

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibekukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-quran (dari *al-Qur'an*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. Lafẓ Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), di transliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ Al-Jalālah*, di transliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Definisi Operasional.....	14
G. Penelitian Terdahulu	16
H. Sistematika Penulisan	21
BAB II	23
TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. Mahar	23
B. Mahar pada Masa Jahiliyah.....	26
C. Mahar pada Masa Nabi Muhammad SAW	29
D. Mahar Dalam Perspektif Hukum Islam.....	31
E. Mahar dalam Perspektif Sosial Kultural	37
F. Budaya Perspektif Ali Sodikin.....	41
BAB III.....	44
PEMBAHASAN	44
A. Dialog Akulturasi Mahar dalam Islam dengan Budaya Pra-Islam	44
1. Konsep Dasar Mahar dalam Teks Islam	44
2. Fenomena Mahar Pada Masyarakat Arab Pra-Islam.....	51
3. Proses Akulturasi Mahar dalam Islam dengan Budaya Pra-Islam	56
B. Konsep Mahar dalam Islam dengan Fenomena Mahar di Lingkungan Masyarakat Islam di Indonesia Perspektif Ali Sodikin	62

1. Fenomena Mahar dalam Masyarakat Muslim kontemporer	62
2. Konsep Mahar dalam Islam dengan Fenomena Mahar yang Terjadi di Lingkungan Masyarakat Islam di Indonesia Perspektif Ali Sodikin....	67
BAB IV	72
PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
Daftar Pustaka.....	75
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	86

ABSTRAK

Diajeng Dwi Fitria Putri, 220201110092, **“Konsep Mahar Dalam Islam: Dialektika Fenomena Mahar Antara Teks Dan Kondisi Masyarakat Sebelum Islam Dan Setelah Islam”**, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Prof. Dr. H. Roibin, M.HI.

Kata kunci: *Fenomena mahar, Taghyīr, Tahrīm, Hukum Islam.*

Pada masa pra-Islam (jahiliyah), masyarakat telah mengenal berbagai tradisi sosial, termasuk dalam praktik pernikahan, yang kemudian direspons oleh Islam melalui pola tahmīl, tahrīm, dan taghyīr. Kerangka ini digunakan untuk menilai tradisi peningset dalam pernikahan adat Jawa, yang dipahami sebagai pemberian dari calon mempelai laki-laki kepada keluarga calon mempelai perempuan sebagai simbol keseriusan dan komitmen. Dalam praktiknya, peningset kerap disamakan dengan mahar, sehingga menimbulkan persoalan konseptual dan normatif dalam perspektif hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis fenomena mahar antara teks dan kondisi masyarakat sebelum dan setelah Islam, dan kedudukan tradisi peningset dalam perspektif Al-Qur'an serta menjelaskan relasinya dengan konsep mahar dalam hukum perkawinan Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis penelitian yuridis-normatif mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku di masyarakat dan menjadi pedoman dalam bertindak laku, penelitian hukum normatif berfokus pada penalaahan terhadap bahan-bahan kepustakaan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif pendekatan ini di dukung oleh ilmu sosiologi, dengan sumber data penelitian melalui studi literatur terhadap Al-Qur'an, hadis, kitab fikih, serta karya-karya pemikir hukum Islam kontemporer, khususnya pemikiran Ali Sodikin mengenai respons Al-Qur'an terhadap tradisi. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi atau penelitian kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi peningset tidak termasuk dalam kategori tradisi yang ditahrīm oleh Al-Qur'an, karena tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, seperti kemusyrikan, kedzaliman, atau pelanggaran hak. Peningset lebih tepat dipahami dalam kerangka taghyīr, yakni tradisi yang diterima keberadaannya dengan penyesuaian nilai dan makna agar sejalan dengan tujuan syariat (maqāṣid al-syarī'ah). Dalam konteks ini, peningset tidak dapat disamakan dengan mahar, karena mahar merupakan kewajiban syar'i dan hak penuh istri yang menjadi syarat sah pernikahan, sedangkan peningset bersifat adat dan pelengkap. Dengan demikian, peningset dapat tetap dilestarikan selama tidak menggantikan fungsi mahar dan tidak menimbulkan kemudharatan atau pembebanan yang berlebihan dalam pernikahan.

ABSTRACT

Diajeng Dwi Fitria Putri, 220201110092, "**The Concept of Dowry in Islam: The Dialectic of the Dowry Phenomenon Between Texts and Conditions of Society Before Islam and After Islam**", Thesis, Islamic Family Law Study Program, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Prof. Dr. H. Roibin, M.HI.

Keywords: *The phenomenon of mahar, Taghyīr, Tahrīm, Islamic Law.*

In the pre-Islamic period (jahiliyah), people were familiar with various social traditions, including the practice of marriage, which Islam then responded to through the patterns of tahrīm, taghyīr, and taghyīr. This framework is used to assess the tradition of peningset in traditional Javanese marriages, which is understood as a gift from the groom-to-be to the bride-to-be's family as a symbol of seriousness and commitment. In practice, peningset is often equated with dowry, thus raising conceptual and normative problems in the perspective of Islamic law. Therefore, this study aims to analyze the phenomenon of dowry between the text and the conditions of society before and after Islam, and the position of the tradition of dowry in the perspective of the Qur'an and explain its relationship with the concept of dowry in Islamic marriage law.

This research is a research with a type of juridical-normative research examining law as a norm or rule that applies in society and becomes a guideline in behavior, normative law research focuses on the adjustment of literature materials. The approach used is a qualitative approach this approach is supported by sociology, with research data sources through literature studies on the Qur'an, hadith, jurisprudence, and works of contemporary Islamic legal thinkers, especially Ali Sodikin's thoughts on the response of the Qur'an to tradition. The data collection method is carried out through documentation studies or literature research.

The results of the study show that the tradition of peningset is not included in the category of traditions that are tahrīm by the Qur'an, because it does not contain elements that are contrary to the principles of Islamic law, such as polytheism, tyranny, or violation of rights. Peningset is more accurately understood in the framework of taghyīr, which is a tradition that accepts its existence by adjusting its values and meanings to be in line with the goals of the sharia (maqāṣid al-syarī'ah). In this context, peningset cannot be equated with dowry, because dowry is a shari'a obligation and the full right of the wife which is a legal condition for marriage, while peningset is customary and complementary. Thus, the dowry can be preserved as long as it does not replace the function of dowry and does not cause harm or excessive burden in the marriage.

الملخص

دياجينغ دوي فتريا بوتري، ٢٠١١، ٢٠١٢، "مفهوم المهر في الإسلام: جدلية ظاهرة المهر بين النصوص وظروف المجتمع قبل الإسلام وبعده"، أطروحة، برنامج دراسة قانون الأحوال الشخصية، جامعة الهند مولانا مالك إبراهيم مالانغ. المشرف: الأستاذ الدكتور الحاج روايين، الماجستير في العلوم الإسلامية

الكلمات المفتاحية: مهار، تغير، التحرير، الشريعة الإسلامية.

في عصر ما قبل الإسلام (الجاهلية)، عرف المجتمع أنماطاً متعددة من التقاليد الاجتماعية، بما في ذلك ممارسات الزواج، التي جاء الإسلام ليتعامل معها من خلال ثلاثة أنماط رئيسة، وهي: التحميل، والتحرير، والتغيير. ويُستخدم هذا الإطار لتحليل تقليد بينينغسييت في الزواج العرفي الجاوي، والذي يُفهم على أنه عطية يقدمها الخاطب إلى أسرة المخطوبة رمزاً للجدية والالتزام بعقد الزواج. غير أنّ هذا التقليد يُساوى في الممارسة أحياناً بالمهر، مما يثير إشكالات مفهومية ومعيارية في منظور الفقه الإسلامي. وتهدف هذه الدراسة إلى تحليل ظاهرة المهر بين النص الشرعي والواقع الاجتماعي قبل الإسلام وبعده، وبيان مكانة تقليد بينينغسييت في ضوء القرآن الكريم، وشرح علاقته بمفهوم المهر في فقه الزواج الإسلامي.

هذا البحث هو نوع من البحث القانوني المعياري الذي يفحص القانون كقاعدة أو قاعدة تنطبق في المجتمع وتصبح إرشاداً في السلوك، بينما يركز البحث في القانون المعياري على تعديل المواد الأدبية. النهج المستخدم هو نهج نوعي، ويدعمه علم الاجتماع، مع مصادر بحثية وبيانات من خلال دراسات أدبية حول القرآن والحديث والفقه، وأعمال المفكرين الفقهاء الإسلاميين المعاصرين، خاصة أفكار علي صديقين حول استجابة القرآن للتقليد. يتم إجراء طريقة جمع البيانات من خلال دراسات التوثيق أو أبحاث الأدبيات.

وقد تم تحليل البيانات باستخدام المنهج الوصفي التحليلي. وتُظهر نتائج البحث أن تقليد بينينغسييت لا يندرج ضمن التقاليد المحرمة في القرآن الكريم، لعدم اشتماله على عناصر تتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية، كالشرك أو الظلم أو انتهاك الحقوق. كما يتبين أن هذا التقليد أقرب إلى إطار التغيير، أي قبوله مع إعادة صياغة معانيه وقيمه بما ينسجم مع مقاصد الشريعة. وفي هذا السياق، لا يمكن مساواة بينينغسييت بالمهر، لأن المهر واجب شرعي وحق خالص للزوجة وشرط من شروط

صحة عقد الزواج، في حين أن بينينغسييت تقليد اجتماعي مكمل. وبناءً على ذلك، يمكن الحفاظ على هذا التقليد ما دام لا يحلّ محلّ المهر ولا يؤدي إلى المشقة أو الإضرار في مؤسسة الزواج.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mahar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki makna yaitu Suatu bentuk pemberian yang bersifat wajib, baik berupa uang maupun barang, yang diserahkan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan pada saat pelaksanaan akad pernikahan; dikenal juga sebagai maskawin.¹ Menurut syara', mahar adalah sesuatu yang menjadi kewajiban karena adanya pernikahan, hubungan suami istri, atau kejadian tertentu yang terjadi secara paksa, seperti menyusui anak hasil hubungan tersebut atau kesalahan dalam kesaksian.² Dalam pandangan Al-Qur'an, istilah yang digunakan untuk merujuk pada maskawin bukanlah mahar, melainkan saduqat. Penggunaan istilah ini mencerminkan bahwa Al-Qur'an tidak membatasi makna maskawin sebatas aspek transaksional atau material semata.³

Islam memberikan perhatian besar terhadap martabat perempuan dengan menetapkan sejumlah hak untuknya, salah satunya adalah hak memperoleh mahar (maskawin).⁴ Mahar yang telah diterima menjadi hak penuh istri dan tidak dapat digunakan oleh pihak lain, termasuk suaminya, kecuali jika istri memberikan izin secara sukarela dan dengan keridaannya, maka

¹ "KBBI Daring- Kementerian pendidikan, Kebudayaan" , diakses 4 September 2025, <https://kbbi.web.id/kbbikemdikbud.go.id>

² Abdul Aziz dan Abdul Wahab *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2009), 175

³ Abd. Kafi, "Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Dan Pendidikan Islam," *Jurnal Paramurobi* 3, no. 1 (2020): 57, <https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/paramurobi/article/view/1436>.

⁴ Tihami, M.A, dan Sohari Sahrani, M.M, "*Fikih Munakahat*" (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2022), 37.

penggunaannya diperbolehkan.⁵ Pemberian mahar dalam pernikahan memiliki kedudukan hukum wajib, karena ia merupakan salah satu syarat sahnya pernikahan menurut sebagian ulama, bahkan ada pula yang mengategorikan sebagai bagian dari rukun nikah.⁶ Ketentuan mengenai mahar diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB V Pasal 30-38 tentang mahar.⁷

Landasan disyariatkannya mahar tercantum dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah An-Nisā' ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنَاءً مَرْبًى

Artinya: “Berikanlah kepada perempuan yang kamu nikahi mahar sebagai bentuk pemberian yang tulus dan penuh keikhlasan. Namun, apabila mereka secara sukarela dan dengan kerelaan hati memberikan sebagian dari mahar tersebut kepadamu, maka engkau boleh menerimanya dan memanfaatkannya dengan penuh rasa syukur dan ketulusan”.⁸

Perkawinan menurut Imam syafi'i dan Imam Hanifa tidak akan rusak dengan rusaknya mahar. Menurut Imam Malik dan Imam Ahmad minimal mahar ditentukan batasannya yaitu seukuran barang yang menyebabkan pencuri di potong tangan, meski ada perbedaan kadarnya. Menurut Imam Abu

⁵ Falih Akmal, “Pandangan penghulu tentang penggunaan saham Iq45 sebagai mahar perkawinan di KUA Pakis Kabupaten Malang”(Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2023): 1-2, <http://etheses.uin-malang.ac.id/56987/>

⁶ Kafi, “Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Dan Pendidikan Islam.”h. 58

⁷ Ali Syahputra, “Membongkar Perundang-Undangan Keluarga Islam: Perspektif Mahar Dalam Konteks Sejarah Dan Kemanusiaan,” *Al-Syakhsiyyah* 5, no. 1 (2023): 159, <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v5i2.7>.

⁸ “Al-Qur'an NU Online”, diakses 4 September 2025, <https://quran.nu.or.id/an-nisa>

Hanifa minimal mahar yang diberikan laki-laki kepada perempuan yaitu sepuluh dirham atau satu dinar, sedangkan menurut Imam Malik adalah seperempat dinar atau tiga dirham. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mereka mengatakan tidak ada batasan dalam minimal mahar, segala sesuatu yang bernilai harga dalam jual beli, maka boleh menjadi mahar dalam pernikahan.⁹

Bangsa Arab jahiliah dalam tradisinya dalam pemberian mahar pernikahan sebagian ada yang diberikan dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki dengan memberikan mahar kepada calon suaminya yang berupa uang atau barang.¹⁰ Sebagian pemberian mahar juga diberikan kepada pihak laki-laki kepada pihak perempuan, namun mahar tersebut dianggap menjadi hak ayah dan ibu dari pihak perempuan. Mereka bahkan kerap melakukan pertukaran anak perempuan yang disebut dengan perkawinan *syighar*.¹¹ Datangnya islam melalui Nabi Muhammad SAW dan diturunkannya Al-Qur'an, islam tidak langsung menolak dan mengharamkan seluruh tradisi dan kebudayaan yang sudah turun-temurun di masyarakat. Islam memiliki pendekatan dalam berinteraksi dengan budaya lokal masyarakat Arab pra-Islam yaitu islam berperan sebagai *takmil*, yaitu dengan menerima tradisi yang

⁹ Muhammad bin 'Abdurrahman bin Al-Husain, "Kompediaum Fiqh Ijma' dan Ikhtilaf (Lamongan: UD. Elrasheed Publisher, 2025), 196-197, https://www.google.co.id/books/edition/Kompediaum_Fiqh_Ijma_dan_Ikhtilaf_4_Mad/3zNoEQAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=inauthor:%22Muhammad+bin+%27Abdurrahman+bin+Al-Husain%22&printsec=frontcover

¹⁰ Jawwad Ali, "Sejarah Arab Sebelum Islam Kondisi Sosial Budaya", 485 https://www.google.co.id/books/edition/Sejarah_Arab_Sebelum_Islam_Buku_4_Kondis/LRywDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=sejarah+mahar+pra+islam&pg=PA485&printsec=frontcover

¹¹ Murtadha Muthahhari, *Perempuan Dan Hak-haknya Menurut Pandangan Islam* (Jakarta: Lentera, 2009), 176-177.

telah ada, kemudian menyempurnakan dan melanjutkannya sesuai dengan nilai-nilai Islam.¹²

Manusia dan kebudayaan merupakan dua hal yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan, dan masyarakat merupakan elemen utama yang melestarikan budaya itu sendiri.¹³ Tradisi lokal yang ada di Indonesia tidak terhitung dan beragam, dan hampir di setiap daerah memiliki ciri khas tradisi daerahnya masing-masing, dan memiliki keunikannya sendiri.¹⁴ Salah satu tradisi yang ada di daerah Jawa yaitu *Peningset*, biasanya berupa cincin, uang, dan barang-barang berupa makanan khas daerah.¹⁵ Peningset tidak hanya berfungsi sebagai simbol pengikat hubungan batin antara kedua calon mempelai, tetapi juga mengandung nilai edukatif bagi laki-laki sebagai calon suami agar memahami tanggung jawabnya terhadap istri, baik dalam pemenuhan kebutuhan materiil maupun nonmateriil.¹⁶

Masyarakat muslim yang menjalankan tradisi seperti *peningset* dalam budaya Jawa, yang secara substansi bukan bagian dari ketentuan mahar dalam Islam. Fenomena ini menunjukkan adanya dialektika antara ajaran Islam yang

¹² Mustori, "Al- 'Urf dan Pembaruan Hukum Ekonomi Syari'ah" (Jakarta: IKAPI DKI Jakarta, 2022), 64-65,

https://www.google.co.id/books/edition/Al_urf_dan_pembaruan_hukum_ekonomi_syari/M3r5EAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=sejarah+marah+pra+islam&pg=PA64&printsec=frontcover

¹³ Sean P Collins et al., "Tradisi Tujuh Bulanan (Tebus Weteng) Dalam Prespektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Dukuhturi Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes)" (Bachelor thesis, S1-Hukum Keluarga IAIN SNJ, 2021), <https://repository.syekhnurjati.ac.id/14821/>.

¹⁴ Djalul Rizky Wibiyanto, "Tradisi Lokal Sebagai Kekuatan Membangun Moderasi Beragama Di Indonesia," *Thullab: Jurnal Riset Dan Publikasi Mahasiswa*, no. June (2023): 5.

¹⁵ Kartika Cahyaningtyas, "Kajian Hukum Perkawinan Campuran (Amalgamasi) Antara Suku Minangkabau Dengan Suku Jawa," *Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2024): 6.

¹⁶ Mutimmatul Faidah, Indy Rahma Winona, "Tata Upacara Perkawinan Dan Hantaran Pengantin Bekasri Lamongan," *Jurnal Tata Rias* 02, no. 02 (2013): 60, <https://doi.org/10.26740/jtr.v2n02.2616>.

menekankan keadilan, kesederhanaan, dan pemberdayaan perempuan dengan realitas sosial yang terkadang sarat akan simbol status dan beban ekonomi, praktik mahar dalam kehidupan masyarakat muslim masa kini memperlihatkan interaksi yang rumit antara ketentuan syariat Islam, pengaruh adat atau tradisi setempat, serta dampak perubahan sosial yang terus berkembang.¹⁷ Mahar merupakan salah satu bentuk nyata ajaran Islam dalam menjunjung tinggi kehormatan dan martabat perempuan¹⁸, namun tanpa pemahaman yang mendalam terhadap transformasi konsep mahar dari masa pra-Islam hingga pasca-Islamisasi, serta pengaruh budaya lokal terhadapnya, maka potensi penyimpangan makna mahar sebagai hak perempuan dapat terus terjadi. Oleh karena itu, kajian ini menjadi penting untuk menyoroti aspek historis, yuridis, dan sosiologis.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengangkat tema mahar, salah satu judul penelitian sebelumnya “Batas Minimal Mahar Dalam Kompilasi Hukum Islam, Madzhab Maliki dan Hanafi Perspektif Maqashid Al-Syari’ah Al-Syathibi”, mengkaji tentang perbedaan pandangan mengenai batas minimal mahar menurut Madzhab Maliki dan Hanafi, serta menganalisis dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran terhadap ketentuan hukum tersebut berdasarkan sudut pandang Maqāṣid al-Syarī’ah¹⁹, dari penelitian sebelumnya

¹⁷ Khairuddin, “Mahar Dalam Islam : Hukum , Tuntutan , Dan Realitas Sosial,” *Journal of Dual Legal Systems* 1, no. 2 (2024): 97, <https://doi.org/10.58824/jdls.v1i2.222>.

¹⁸ Hasbi Hj, Muh Ali, and Raihanah Hj Azahari, “Objektif Syariah Dalam Pemberian Mahar,” *Jurnal Fiqh* 10 (2013): 72, <https://doi.org/10.22452/fiqh.vol10no1.3>.

¹⁹ Afina Wardatur Rusydah, “Batas Minimal Mahar Dalam Kompilasi Hukum Islam, Madzhab Maliki dan Hanafi Perspektif Maqashid Al-Syari’ah Al-Syathibi” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim , Malang, 2023): 3, <http://etheses.uin-malang.ac.id/55040/1/16210044.pdf>

belum ada yang mengkaji secara spesifik tentang fenomena mahar antara teks dan masyarakat yaitu proses akulturasi fenomena budaya pra-islam dan sesudah islam masuk. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji fenomena mahar antara teks dan masyarakat yaitu proses akulturasi fenomena budaya pra-islam dan sesudah islam masuk.

Berdasarkan konteks tersebut, penting untuk mengetahui bagaimana sebenarnya tentang fenomena mahar antara teks dan masyarakat yaitu proses akulturasi fenomena budaya pra-islam dan sesudah islam masuk. Berdasarkan fenomena tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang proses akulturasi dan negosiasi antara konsep mahar sebelum islam dan sesudah islam masuk.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses akulturasi mahar dalam islam dengan budaya sebelum islam?
2. Bagaimana konsep mahar dalam Islam dengan fenomena mahar yang terjadi di lingkungan masyarakat Islam di Indonesia perspektif Ali Sodikin?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui proses akulturasi mahar dalam islam dengan konteks budaya sebelum islam,

2. Mengetahui konsep mahar dalam Islam dengan fenomena mahar yang terjadi di lingkungan masyarakat islam di Indonesia perspektif Ali Sodikin.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini di harapkan mampu memberikan sumbangsih ilmiah baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi Akademisi: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam kajian hukum Islam dalam masyarakat adat. Kajian ini dapat memperkaya literatur akademik mengenai interaksi antara norma keagamaan dan budaya lokal,
- b. Bagi Penelitian Selanjutnya: Penelitian ini dapat menjadi referensi awal bagi peneliti lain yang ingin mengkaji topik serupa dengan jenis penelitian dan budaya yang berbeda.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan wawasan yang lebih spesifik kepada Masyarakat terhadap konsep mahar dengan budaya yang ada di masyarakat,
- b. Menjadi pedoman dalam memahami konsep mahar dengan adanya dengan adanya fenomena budaya yang ada di masyarakat,
- c. Menyumbangkan pemikiran serta memberikan wawasan baru kepada masyarakat tentang konsep mahar sebelum islam masuk dan sesudah islam masuk.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan prosedur atau cara sistematis yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian. Pembahasan mengenai metode ini mencakup tahapan pelaksanaan serta strategi yang diterapkan selama proses penelitian. Sementara itu, metodologi penelitian menjelaskan secara rinci setiap langkah yang ada dalam keseluruhan proses penelitian.²⁰ Berikut penjelasan secara rinci metode yang digunakan penulis sebagai alat untuk menyelesaikan permasalahan yang dikaji:

1. Jenis Penelitian

Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-normatif. Pendekatan ini pada dasarnya bertujuan untuk mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku di masyarakat dan menjadi pedoman dalam bertindak laku. Para ahli sepakat bahwa penelitian hukum normatif berfokus pada penelaahan terhadap bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder. Metode ini juga dikenal dengan istilah penelitian hukum kepustakaan, serta kerap disebut sebagai penelitian hukum teoretis atau dogmatis.²¹ Peneliti akan mengkaji literatur-literatur yang relevan dengan permasalahan yang diangkat, yaitu terkait “Konsep Mahar dalam Islam: Dialektika Fenomena Mahar Antara Teks dan Kondisi Masyarakat Sebelum islam dan Setelah Islam”. Pendekatan ini diharapkan

²⁰ Joenaedi Efendi, Prasetijo Rijadi, “*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*” (Jakarta: Kencana, 2023), 2.

²¹ Moh. Askin dan Masidin, “*Metode Penelitian Kepustakaan*”, (Jakarta: Kencana, 2023), 203https://www.google.co.id/books/edition/Penelitian_Hukum_Normatif/qDDZEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=penelitian+yuridis+normatif+soerjono+soekanto&pg=PA203&printsec=frontcover

menghasilkan data yang efektif, sehingga peneliti dapat menganalisis aspek sosiologis terkait dengan fenomena mahar yang terjadi dalam masyarakat dari hasil penelitian peneliti sebelumnya.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, jenis pendekatan ini merupakan pendekatan yang digunakan untuk memahami serta menjelaskan berbagai aspek dan inti dari hukum Islam maupun pranata sosial dalam mengatur kehidupan manusia, pendekatan ini didukung oleh ilmu sosiologi²², yang bertujuan untuk memahami fenomena mahar dan kondisi masyarakat.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan Qur'an dan Hadis (*shari'ah Approach*) sebagai pijakan dasar, dan pendekatan historis (*historical approach*) yaitu mengkaji latar belakang serta perkembangan regulasi terkait isu hukum, dalam konteks hukum Islam, pendekatan ini dapat melalui pendekatan Tārīkh Tashri untuk meneliti dinamika dan mendalami pembentukan hukum islam²³, tentang konsep mahar sebelum islam dan setelah islam.

²² Cik Hasan Bisri, “*Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*” (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004): 306.

²³ Tim Penyusun Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Fakultas Syariah, “*Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2022*”, (Malang: Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim, 2022), 19.

3. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder, berikut penjelasannya:

a. Sumber Data Primer

Bahan hukum primer berfungsi sebagai sumber utama yang dijadikan landasan utama dalam melakukan analisis dalam penelitian hukum.²⁴ Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Literatur-literatur yang bersumber dari:

- 1.) Al-Qur'an dan Hadis yang berkaitan dengan mahar,
- 2.) Kompilasi Hukum islam, BAB V Pasal 30- pasal 38 tentang mahar

b. Sumber Data Sekunder

Menurut Soejono Soekanto, data sekunder mencakup berbagai jenis informasi yang telah tersedia sebelumnya, seperti dokumen resmi, buku-buku, dan laporan hasil penelitian. Data ini pada dasarnya telah dikumpulkan oleh pihak lain dan kemudian dimanfaatkan oleh peneliti untuk kepentingan penelitiannya. Sumber data sekunder dapat berasal dari beragam referensi, termasuk laporan, literatur, artikel jurnal ilmiah, data statistik, maupun dokumen penelitian yang telah ada sebelumnya.²⁵

Berikut beberapa sumber data sekunder yang digunakan penulis:

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2010), 52.

²⁵ Qadriani Arifuddin, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025), 75.
https://www.google.co.id/books/edition/Metodologi_Penelitian_Hukum/fDE_EQAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=sumber+data+sekunder+metpen+hukum&pg=PA75&printsec=frontcover

1.) Buku- buku yang membahas mahar:

- a.) Prof. Dr. H.M.A. Tihami, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap
- b.) Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad, Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak
- c.) Murtadha Muthahhari, Perempuan dan Hak-Haknya Menurut Pandangan Islam
- d.) Ali Sodikin, Antropologi Al-Qur'an Model Dialektika Wahyu dan Budaya

2.) Jurnal-jurnal yang membahas tentang mahar, seperti:

- a.) Abd Kafi , Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Dan Pendidikan Islam
- b.) Ali Syahputra, Membongkar Perundang-Undangan Keluarga Islam: Perspektif Mahar Dalam Konteks Sejarah Dan Kemanusiaan

3.) Jurnal-jurnal yang membahas tradisi masyarakat:

- a.) Saruda Widodo dan Nyoman Santiawan, Prosesi Upacara Perkawinan Tradisi Jawa di Daerah Istimewa Yogyakarta
- b.) Mutimmatul Faidah, Indy Rahma Winona, "Tata Upacara Perkawinan Dan Hantaran Pengantin Bekasri Lamongan

c. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier adalah sumber data yang membantu menjelaskan data primer dan sekunder, yang meliputi Kamus Besar

Bahasa Indonesia (KBBI) untuk menjelaskan istilah-istilah yang berkaitan dengan fenomena mahar antara teks dan masyarakat yaitu proses akulturasi fenomena budaya pra-islam dan sesudah islam masuk.²⁶

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi atau penelitian kepustakaan (library research), yaitu metode yang mengandalkan penelaahan terhadap berbagai sumber tertulis yang relevan. Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan serta menganalisis dokumen-dokumen hukum seperti peraturan perundang-undangan, literatur berupa buku, karya ilmiah, jurnal, serta catatan lainnya yang memiliki keterkaitan langsung maupun tidak langsung dengan fokus kajian.²⁷ Pendekatan ini diterapkan guna memperoleh pemahaman yang mendalam dan menyeluruh terhadap permasalahan yang dikaji, khususnya terkait dengan fenomena mahar antara teks dan masyarakat yaitu proses akulturasi fenomena budaya pra-islam dan sesudah islam masuk.

5. Metode Pengolahan Data

Tahap pengumpulan selesai, peneliti melanjutkan dengan proses pengolahan data. Dalam penelitian hukum normatif, pengolahan data umumnya dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:²⁸

²⁶ Djulaeka dan Rahayu, *Buku Ajar: Metodologi Penelitian Hukum* (Scopindo Media Pustaka: Surabaya, 2019), 89

²⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 57.

²⁸ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan* (Gresik: Unigres Press, 2022), 176.
https://www.google.co.id/books/edition/Metode_Penelitian_Hukum_Pengantar_Peneli/Zg2mEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=soerjono+soekanto+metode+penelitian+normatif&pg=PA88&printsec=frontcover

a. Pemeriksaan Data

Tahap awal dari pengelolaan data yaitu pemeriksaan data yang bertujuan untuk melakukan pemeriksaan ulang terkait informasi atau data yang relevan dengan topik penelitian, yaitu terkait konsep mahar dalam islam antara teks dan kondisi masyarakat sebelum islam dan setelah islam.

b. Klasifikasi

Tahap selanjutnya setelah pemeriksaan data yaitu klasifikasi, pada tahap ini peneliti mengelompokkan data berdasarkan rumusan masalah. Tujuannya yaitu untuk mempermudah analisis dan memastikan data yang diperoleh, dapat digunakan secara efektif untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian.

c. Verifikasi

Proses verifikasi ini untuk memastikan keabsahan data yang diperoleh, pada tahap ini peneliti memvalidasi data yang diperoleh dari buku, jurnal, artikel, dan sumber bacaan lain yang relevan, sesuai dengan rumusan masalah penelitian mengenai konteks mahar dalam islam dengan fenomena mahar yang terjadi di lingkungan masyarakat islam.

d. Analisis

Tahap analisis ini yaitu menyusun dan menyajikan informasi yang telah dikumpulkan agar lebih mudah dipahami oleh pembaca. Peneliti menguraikan kembali data yang diperoleh dari buku maupun jurnal,

dengan fokus pada bagaimana konsep mahar dalam islam dengan fenomena mahar yang terjadi di lingkungan masyarakat islam.

e. Kesimpulan

Pada tahap ini, peneliti menyajikan kesimpulan akhir dari penelitian yang telah dilakukan, memberikan gambaran singkat mengenai informasi yang diperoleh dan pembahasan penelitian secara keseluruhan.

F. Definisi Operasional

Penelitian ini memiliki beberapa definisi sebagai kata kunci untuk memudahkan dalam memahami istilah penting, yang dijelaskan diantaranya sebagai berikut:

1. Konsep Mahar

Konsep dapat dimaknai sebagai gambaran terhadap objek, proses, gagasan, atau hal lainnya yang membantu akal dalam memahami berbagai fenomena.²⁹ Mahar merupakan simbol ketulusan dan kejujuran dari seorang pria untuk menjadikan seorang wanita sebagai pasangan hidup dalam sebuah keluarga atau calon istri. Penting untuk dipahami bahwa mahar bukanlah suatu bentuk penilaian atau harga atas seorang perempuan, melainkan bentuk dari penghargaan atas martabat dan kedudukan dari perempuan. Pemberian ini, biasa berupa uang maupun barang, yang

²⁹ Fithrie Soufitri, S.Kom.,MMSI, ”*Konsep Sistem Informasi*”, (Jakarta: PT Inovasi Pratama Internasional, 2023): 1
https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=tD6nEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA38&dq=pengertian+konsep+&ots=GuJqU-QIao&sig=Sz9if7mJiDr2mVBT_d6LIMgs4K0&redir_esc=y#v=onepage&q=pengertian%20konsep&f=false

sepenuhnya menjadi hak perempuan dan diberikan sebagai bentuk penghormatan dari pihak laki-laki.³⁰

2. Hukum Islam

Ajaran Islam, hukum mengatur tiga bentuk hubungan utama yaitu relasi antara manusia dengan Allah SWT (*ḥablun min Allāh*), hubungan antar sesama manusia (*ḥablun min an-Nās*), serta interaksi manusia dengan lingkungan sekitarnya (*ḥablun min al-‘Ālam*).³¹

3. Dialektika

Istilah *dialektika* dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *dialectic*, yang berasal dari bahasa Yunani *dialektos*, yaitu kata yang bermakna wacana, komunikasi lisan, serta proses pertukaran gagasan melalui dialog dan perdebatan.³²

4. Pendekatan Tekstual Al-Qur'an dan Hadist

Pendekatan tekstual biasanya menekankan analisis yang dimulai dari teks menuju pemahaman terhadap praktik atau konteks, dengan titik fokus pada aspek kebahasaan dan struktur teks. Dasar dari pendekatan ini adalah bahwa Al-Qur'an, sebagai kitab suci, telah sempurna dalam kandungannya, dalam kajian Al-Qur'an, penting untuk mengembangkan pendekatan yang berangkat dari realitas menuju teks sebagai bagian dari usaha integrasi ilmu

³⁰ Nazil Fahmi, "Tinjauan Perspektif Fikih Terhadap Pelaksanaan Mahar Dalam Pernikahan," *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 1 (2021): 92, <https://doi.org/10.24239/familia.v2i1.26>

³¹ M. Taufiq, "Konsep Dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam Dan Sistem Hukum Positif," *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2021): 88, <https://doi.org/10.35316/istidlal.v5i2.348>.

³² Efa Rodiah Nur, "Dialektika Ilmu Hukum Indonesia Dalam Domiasi Positivisme Ilmu Hukum," n.d., 23, <https://media.neliti.com/media/publications/58130-ID-dialektika-ilmu-hukum-indonesia-dalam-do.pdf>.

pengetahuan. Sementara itu, dalam kajian hadis, pendekatan tekstual lebih menitik beratkan pada aspek periwayatan dengan analisis yang berakar pada gramatika dan pola pikir bayani dalam tradisi keilmuan Islam.³³

5. Fenomena Sosial

Fenomena sosial dapat dimaknai sebagai kejadian yang kerap muncul dan dapat diamati dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Pada dasarnya, berbagai permasalahan yang timbul di tengah masyarakat terjadi akibat adanya hubungan timbal balik yang muncul melalui proses interaksi sosial.³⁴

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan kumpulan penelitian yang sudah pernah diteliti oleh penelitian sebelumnya, untuk digunakan sebagai referensi penelitian saat ini dan untuk menemukan titik perbedaan dan persamaannya dengan penelitian sebelumnya. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan pada penelitian ini:

1. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2020 oleh Zaimatul Mulhimah yang berjudul “Mahar Nikah Berupa Saham Perspektif Masalah Mursalah (Studi di Kantor Urusan Agama Pakis Kabupaten Malang)”, menjelaskan perkembangan zaman yang menghadirkan bentuk mahar yang modern seperti mahar berupa saham, untuk itu penelitian sebelumnya menjelaskan

³³ Ernawati, Andi Aderus, and Muh. Amri, “Tektualisasi Dan Kontektualisasi Ajaran Islam Dalam Al-Quran/Hadis,” *Journal Education and Government Wiyata* 2, no. 3 (2024): 353–54, <https://doi.org/10.71128/e-gov.v2i3.110>.

³⁴ Nadiratul Layli and Muhammad Suwignyo Prayogo, “Fenomena Sosial Pernikahan Dini Di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember,” *An-Nisa Jurnal Kajian Perempuan Dan Keislaman* 14, no. 2 (2021): 174, <https://doi.org/10.35719/annisa.v14i2.66>.

tentang keabsahan mahar tersebut dengan perspektif Masalah Mursalah.³⁵

Perbedaan yang dimiliki dari penelitian ini berfokus pada fenomena mahar antara teks dan masyarakat yaitu proses akulturasi fenomena budaya pra-islam dan sesudah islam masuk dengan pendekatan kontekstual Al-Qur'an dan Hadits.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Tazkia Nur Azalia pada tahun 2022, dengan judul “Persepsi Masyarakat Tentang Mahar Sebagai Patokan Nafkah dalam Keluarga” dalam penelitiannya menjelaskan tentang pandangan Desa Kasembon Kecamatan Bululawang tentang mahar dan meneliti mahar yang menjadi sebab terjadinya pembatalan perkawinan.³⁶ Persamaan dari penelitian ini adalah pembahasan mengenai mahar, namun memiliki perbedaan yaitu penelitian ini membahas konsep mahar yang ada sejak islam belum masuk dan sesudah islam masuk, dan dikaitkan dengan budaya yang ada di masyarakat.
3. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2023 oleh Afina Wardatur Rusydhah. Dengan judul “Batas Minimal Mahar Dalam Kompilasi Hukum Islam, Madzhab Maliki dan Hanafi Perspektif Maqashid Al-Syari'ah Al-Syathibi”. Mengkaji tentang perbedaan pandangan mengenai batas minimal mahar menurut Madzhab Maliki dan Hanafi, serta menganalisis dampak yang

³⁵ Zaimatul Mulhimah, “*Mahar Nikah Berupa Saham Perspektif Masalah Mursalah (Studi di Kantor Urusan Agama Pakis Kabupaten Malang)* “, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim , Malang, 2020), 5 <http://etheses.uin-malang.ac.id/26611/1/16210197.pdf>

³⁶ Tazkia Nur Azalia, “*Resepsi Masyarakat tentang Mahar Sebagai Patokan Nafkah dalam Keluarga*” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim , Malang, 2022), 9-13. <http://etheses.uin-malang.ac.id/37869/1/18210179.pdf>

ditimbulkan akibat pelanggaran terhadap ketentuan hukum tersebut berdasarkan sudut pandang Maqāṣid al-Syarī'ah.³⁷ Persamaan dari penelitian ini yaitu dikaji secara normatif dan Perbedaannya dari penelitian ini yaitu membahas tentang fenomena mahar antara teks dan masyarakat yaitu proses akulturasi fenomena budaya pra-islam dan sesudah islam masuk.

4. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2023 oleh Lis Enjelina dengan judul “Ketentuan Sanksi Adat Melalui Mahar Untuk Pemulihan Nama Baik Akibat Hamil Di Luar Nikah Perspektif Keadilan Restoratif (Studi Kasus di Desa Bahari, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan)”, menjelaskan dalam penelitiannya tentang penetapan mahar yang ditetapkan oleh ketua adat terhadap perempuan hamil diluar nikah sebagai bentuk sanksi, adat yang dimaksud adalah adat *popolo* Buton Utara.³⁸ Persamaan dalam penelitian ini yaitu pembahasan tentang mahar dan kebudayaan atau adat, sedangkan perbedaannya yaitu fenomena mahar antara teks dan masyarakat yaitu proses akulturasi fenomena budaya pra-islam dan sesudah islam masuk.

5. Penelitian yang di tulis Ari Tri Nugroho pada tahun 2024 yang berjudul “Peran Adat Dalam Pengaturan Mahar Pada Pernikahan Adat Melayu di

³⁷ Afina Wardatur Rusyda, “Batas Minimal Mahar Dalam Kompilasi Hukum Islam, Madzhab Maliki dan Hanafi Perspektif Maqashid Al-Syari'ah Al-Syathibi” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim , Malang, 2023), 3, <http://etheses.uin-malang.ac.id/55040/1/16210044.pdf>

³⁸ Lis Anjelina. “Ketentuan Sanksi Adat Melalui Mahar Untuk Pemulihan Nama Baik Akibat Hamil Di Luar Nikah Perspektif Keadilan Restoratif (Studi Kasus di Desa Bahari, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan)”, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim , Malang, 2023), 8-9 <http://etheses.uin-malang.ac.id/54076/7/200201220016.pdf>

Kecamatan Medan Polonia”, menjelaskan Dalam adat Melayu, harkat dan martabat perempuan dijunjung tinggi, yang tercermin dari ketentuan mahar yang telah ditetapkan oleh pihak keluarga perempuan sebagai bagian dari penghormatan terhadap calon mempelai wanita, penelitian tersebut juga menjelaskan bagaimana pengaturan mahar oleh adat menurut Syafi’iyyah.³⁹ Persamaan dari penelitian ini yaitu membahas mahar akan tetapi ada perbedaan yaitu penelitian ini fenomena mahar antara teks dan masyarakat yaitu proses akulturasi fenomena budaya pra-islam dan sesudah islam masuk dengan pendekatan kontekstual Al-Qur’an dan Hadits.

Seluruh penelitian terdahulu memiliki persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama mengkaji mahar dari perspektif hukum Islam, adat, maupun praktik sosial masyarakat. Namun, penelitian-penelitian tersebut umumnya berfokus pada aspek tertentu, seperti keabsahan bentuk mahar, persepsi masyarakat, perbedaan pandangan mazhab, atau pengaturan mahar dalam adat. Berbeda dari itu, penelitian ini secara khusus menelaah hubungan dialektis antara teks normatif (Al-Qur’an dan Hadis) dengan praktik masyarakat, terutama melalui proses akulturasi budaya pra-Islam dan nilai-nilai Islam, sehingga memberikan sudut pandang yang lebih kontekstual dan menyeluruh.

³⁹ Ari Tri Nugroho. “*Peran Adat Dalam Pengaturan Mahar Pada Pernikahan Adat Melayu di Kecamatan Medan Polonia*”, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim , Malang, 2024): 4, <http://etheses.uin-malang.ac.id/72391/2/18210084.pdf>

Berikut gambaran tabel untuk lebih memudahkan dan memahami penelitian terdahulu:

Tabel 1.
Penelitian Terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	“Mahar Nikah Berupa Saham Perspektif Masalah Mursalah (Studi di Kantor Urusan Agama Pakis Kabupaten Malang)” karya Zaimatul Mulhimah	Meneliti tentang mahar	Penelitian ini meneliti tentang fenomena mahar antara teks dan masyarakat yaitu proses akulturasi fenomena budaya pra-islam dan sesudah islam masuk dengan pendekatan kontekstual Al-Qur'an dan Hadits.
2.	“Persepsi Masyarakat Tentang Mahar Sebagai Patokan Nafkah dalam Keluarga” karya Tazkia Nur Azalia	Persamaan yaitu membahas tentang mahar	Penelitian ini membahas konsep mahar yang ada sejak islam belum masuk dan sesudah islam masuk, dan dikaitkan dengan budaya yang ada di masyarakat.
3.	“Batas Minimal Mahar Dalam Kompilasi Hukum Islam, Madzhab Maliki dan Hanafi Perspektif Maqashid Al-Syari'ah Al-Syathibi” karya Afina Wardatur Rusydah	Persamaan yaitu membahas tentang mahar	Perbedaannya dari penelitian ini membahas tentang fenomena mahar antara teks dan masyarakat yaitu proses akulturasi fenomena budaya pra-islam dan sesudah islam masuk.
4.	“Ketentuan Sanksi Adat Melalui Mahar Untuk Pemulihan Nama Baik Akibat Hamil Di Luar Nikah Perspektif Keadilan Restoratif (Studi Kasus di Desa Bahari, Kecamatan Sampolawa,	Sama-sama mengkaji mahar	Perbedaannya dari penelitian ini membahas tentang fenomena mahar antara teks dan masyarakat yaitu proses akulturasi fenomena budaya pra-islam dan sesudah islam masuk.

	Kabupaten Buton Selatan)” karya Lis Enjelina		
5.	“Peran Adat Dalam Pengaturan Mahar Pada Pernikahan Adat Melayu di Kecamatan Medan Polonia” Ari Tri Nugroho	Sama-sama mengkaji tentang mahar	Penelitian ini membahas tentang fenomena mahar antara teks dan masyarakat yaitu proses akulturasi fenomena budaya pra-islam dan sesudah islam masuk.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penyusunan penelitian ini secara terstruktur terkait dengan arah dan tujuan yang akan dilakukan, maka sistematika penulisan yang ada dalam penelitian ini penyusun dibagi menjadi beberapa sub bab dan saling berkaitan ynnng satu dengan yang lainnya, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan merupakan bagian awal dari penelitian ini, dalam bab ini dijelaskan secara umum mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, definisi operasional, tinjauan penelitian terdahulu, kerangka teori, serta metode penelitian yang digunakan.

Bab II, yaitu tinjauan Pustaka, berisi landasan teori yang digunakan sebagai alat analisis dalam penelitian. Pada bab ini dibahas berbagai konsep yang berkaitan dengan mahar, meliputi pengertian, dasar hukum, ketentuan hukum mengenai mahar, sejarah adanya mahar, jenis-jenis mahar, serta pandangan mengenai jumlah atau batas minimal mahar, mahar yang ada dalam tradisi masyarakat, ketentuan mahar dalam Kompilasi Hukum Islam serta hukum mahar dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Bab III, yaitu hasil penelitian dan pembahasan, merupakan bagian utama dalam penelitian ini. Pada bab ini, data-data yang telah diperoleh dianalisis

dengan mengacu pada sumber data primer dan sekunder guna menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Analisis dalam bab ini difokuskan pada kajian terkait fenomena mahar antara teks dan masyarakat yaitu proses akulturasi fenomena budaya pra-islam dan sesudah islam masuk.

Bab IV merupakan bagian penutup dalam penelitian ini yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan disajikan sebagai ringkasan jawaban atas rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, dengan penjelasan yang padat dan jelas. Adapun saran berisi rekomendasi atau anjuran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait atau yang memiliki kewenangan atas isu yang dikaji, guna memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Selain itu, saran juga mencakup masukan untuk pengembangan penelitian selanjutnya. Rekomendasi tersebut disusun dengan merujuk pada manfaat penelitian yang telah diuraikan pada Bab I.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Mahar

1. Definisi mahar

Secara etimologi, mahar berarti maskawin, sedangkan secara terminologi, mahar adalah pemberian yang diwajibkan kepada calon suami untuk diberikan kepada calon istri sebagai bentuk ketulusan hati dan tanda penghargaan, yang bertujuan menumbuhkan rasa kasih sayang dalam hubungan pernikahan. Mahar dapat berupa benda berharga maupun jasa, seperti membebaskan seseorang dari perbudakan atau mengajarkan ilmu.⁴⁰ Mahar merupakan bentuk pemberian dari calon suami kepada calon istri, yang dapat berupa barang, uang, atau jasa selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Pemberian ini menjadi simbol kesungguhan serta wujud kasih sayang dari pihak pria kepada wanita. Meskipun begitu, mahar bukan termasuk rukun atau syarat sahnya akad nikah.

Pemberian mahar mencerminkan keikhlasan calon suami dalam memberikan sesuatu secara materiil kepada calon istrinya. Hal ini juga menjadi salah satu wujud kemuliaan ajaran Islam dalam menjamin kehormatan dan hak perempuan. Besaran mahar ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan diberikan dengan penuh kerelaan sebagai bentuk tanggung jawab seorang laki-laki dalam membangun

⁴⁰ Muhammad Ridwan, "Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan," *Jurnal Perspektif* 13, no. 1 (2020): 45, <https://www.researchgate.net/publication/353459279>.

rumah tangga.⁴¹ Menurut Al-Jazairi, shodaq atau mahar merupakan sesuatu yang diberikan kepada wanita sebagai syarat untuk menghalalkan hubungan suami istri, dan menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki.

Secara terminologis, *shodaq* merujuk pada harta yang wajib diberikan kepada perempuan dalam akad nikah sebagai bentuk kompensasi atas hak menikmati hubungan suami istri (*istimta'*), atau sebagai konsekuensi dari hubungan pernikahan yang batal (*fasid*) maupun hubungan yang syubhat. Sementara menurut Zuhaili, shodaq atau mahar adalah harta yang menjadi hak istri dan diberikan oleh suami, baik karena adanya akad pernikahan maupun karena telah terjadi hubungan suami istri (*dukhul*).⁴²

Mahar adakalanya disebutkan pada saat akad nikah berlangsung dihadapan penghulu, wali dan saksi, dan diserahkan setelah selesainya akad nikah, terkadang pula tidak diserahkan, hanya disebutkan jenis maharnya. Penyerahan mahar yang tidak langsung diberikan kepada pihak mempelai perempuan pada saat akad nikah berlangsung dapat saja terjadi sampai sepasang suami istri harus berpisah, baik pisah karena meninggal dunia maupun pisah hidup karena cerai gugat atau cerai talak. Mahar tercatat dalam akta nikah, apabila terjadi suatu sengketa, maka dapat dibuktikan atau sebagai dokumentasi yang jelas, karena dalam

⁴¹ Kafi, "Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Dan Pendidikan Islam."

⁴² Firman Surya Putra, "Urgensi Dan Kedudukan Shodaq (Mahar) Dalam Pernikahan," *Jurnal An-Nahl* 8, no. 2 (2021): 79–80, <https://doi.org/10.54576/annahl.v8i2.33>.

akta nikah tercantum jumlah dan bentuk mahar yang disepakati oleh kedua belah pihak.⁴³

2. Macam Macam Mahar

Mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan meskipun nilai dan bentuknya tidak disebutkan saat akad, ditinjau dari ada atau tidak penjelasan tentang mahar waktu akad, mahar terbagi menjadi dua jenis yaitu:⁴⁴

a. Mahar Musamma

Mahar musamma merujuk pada jenis mahar yang telah ditentukan secara jelas saat akad nikah berlangsung, yaitu mahar yang disebutkan secara spesifik jumlah atau bentuknya dalam perjanjian pernikahan. Sebagian besar ulama fikih sepakat bahwa dalam praktiknya, mahar musamma wajib dibayarkan secara penuh dalam kondisi-kondisi tertentu sebagai berikut:

- 1.) Hubungan suami istri telah terjadi (telah terjadi persetubuhan),
- 2.) Salah satu pihak, suami atau istri meninggal dunia setelah akad nikah,
- 3.) Apabila suami telah melakukan hubungan badan dengan istrinya, namun kemudian diketahui bahwa akad nikah tersebut

⁴³ Harijah Damis, "Konsep Mahar Dalam Perspektif Fikih Dan Perundang-Undangan," *Jurnal Yudisial* 9, no. 1 (2016): 20.

⁴⁴ Mufida, "Tradisi Penentuan Mahar Emas Dalam Adat Perkawinan Di Kecamatan Sibolga Selatan" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Addary Padangsidempuan, Padangsidempuan, 2021): 20, <https://etd.uinsyahada.ac.id/6881/>.

tidak sah karena adanya cacat hukum, seperti istri itu mahramnya.⁴⁵

b. Mahar Mitsil

Mahar Mitsil adalah mahar yang ditetapkan bagi seorang wanita yang menikah tanpa menyebutkan mahar secara jelas dalam akad nikah. Besarannya disesuaikan dengan mahar yang biasa diterima oleh perempuan lain dalam keluarga pihak ayah yang memiliki kedudukan sosial, usia, dan kondisi serupa. Contohnya adalah mahar yang diberikan kepada saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah⁴⁶, mahar mitsil terjadi keadaan seperti:

- 1.) Apabila dalam akad nikah tidak disebutkan mahar maupun jumlahnya, namun suami telah berhubungan badan dengan istri, atau jika suami meninggal dunia sebelum terjadi hubungan suami istri,
- 2.) Jika mahar musamma tidak dibayar dan suami telah bersetubuh dengan istri, maka pernikahan tidak sah.⁴⁷

B. Mahar pada Masa Jahiliyah

Masa sebelum datangnya islam dikenal sebagai masa jahiliyah, Jahiliyah sendiri memiliki arti orang yang tidak memiliki ilmu.⁴⁸ Masa

⁴⁵ Solihin Sari, "Mahar Dalam Perspektif Pernikahan," *Musyarokah: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2024): 67–68, <https://doi.org/10.64173/msyr.v2i1.138>.

⁴⁶ Abdul Aziz dan Abdul Wahab *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2009), 186

⁴⁷ Sari, "Mahar Dalam Perspektif Pernikahan."

⁴⁸ Bagas Luay Ariziq, "Kedudukan Dan Kondisi Wanita Sebelum Dan Sesudah Datangnya Agama Islam," *Keislaman* 5, no. 1 (2022): 3, <https://www.academia.edu/114856904/>.

Jahiliyah praktik pernikahan dikalangan masyarakat Arab sangat memprihatinkan untuk kaum perempuan. Pada masa tersebut perempuan diperlakukan dengan semena-mena, dianggap sebagai objek yang dapat dinikmati, diperjualbelikan, dan diperlakukan dengan sesuai kehendak laki-laki. Meskipun hal tersebut terjadi pada sebagian besar masyarakat, akan tetapi sebagian masyarakat Arab pada masa tersebut masih ada yang memiliki kepekaan moral, mereka memperlakukan perempuan dengan layak, penuh kasih sayang, bersikap lemah lembut, baik hati, serta menjunjung tinggi kehormatan perempuan, akan tetapi perlakuan tersebut sangat jarang dijumpai.⁴⁹

Masa jahiliyah perempuan sulit memperoleh hak untuk mendapat pendidikan. Mereka tidak diperlakukan dengan etika dan moral yang tinggi dan baik, sebaliknya mereka diperlakukan seperti barang dagangan yang diperjualbelikan dengan harga yang tidak layak dan mereka ditujukan semata-mata untuk memenuhi keinginan dan kepuasan laki-laki. Pada masa jahiliyah terdapat bentuk deskriminasi, pelecehan, pemerkosaan, dan tindakan tidak manusiawi yang terjadi pada perempuan.⁵⁰ Pada masa ini bahkan beberapa kabilah memperlakukan perempuan dengan kejam, termasuk dengan membunuh bayi perempuan dengan alasan bahwa anak perempuan merupakan simbol kelemahan dan kekurangan, dan mereka

⁴⁹ Ellysia Tuljanah, Afifah, Adelia Islamipasyah, Didik Himmawan, "Marriage in the Jahiliyah Era and Islamic Response to Pre-Islamic Wedding Traditions," *Demokrasi, Pemerintahan Dan Pemberdayaan Masyarakat* 3, no. 2 (2025): 111, <https://doi.org/10.58355/dpl.v3i2.29>.

⁵⁰ Edi Yusrianto, "Konversi Kedudukan Wanita Dari Jahiliyah Ke Islam," *Transformasi Pendidikan* 6, no. 2 (2025): 15, <https://ejournals.com/ojs/index.php/jtp/article/view/1660/2014>.

meyakini anak perempuan dapat membawa kemiskinan bagi seluruh keluarga.⁵¹

Masyarakat jahiliyah pada masa itu mengenal beberapa tradisi pernikahan, diantaranya:

1. Nikah Badal

Nikah Badal yaitu praktik nikah yang dilakukan dengan saling tukar menukar istri atas dasar kesepakatan dari para suami, tanpa melalui proses perceraian atau talak, praktik nikah tersebut dilakukan dengan tujuan semata-mata untuk memenuhi hasrat seksual mereka

2. Nikah Syighar

Praktik nikah syighar dilakukan dengan cara seorang ayah menikahkan anak perempuannya atau saudara perempuannya kepada seorang laki-laki tanpa adanya mahar. Sebagai bentuk imbalannya, laki-laki tersebut wajib menyerahkan anak perempuan atau saudara perempuannya untuk dinikahi oleh sang ayah.⁵²

3. Nikah Istibdha'

Nikah Istibdha' yaitu bentuk hubungan seorang istri dengan laki-laki terhormat untuk mendapat keturunan yang dapat diakui oleh masyarakat Arab Quraishy. Praktik tersebut akan berakhir ketika

⁵¹ Ariziq, "Kedudukan Dan Kondisi Wanita Sebelum Dan Sesudah Datangnya Agama Islam: 5"

⁵² Ridwan Angga Januario, Fadil Sj, And Moh Thoriquddin, "Hakikat Dan Tujuan Pernikahan Di Era Pra-Islam Dan Awal Islam" 8, no. 1 (2022): 6, <https://doi.org/10.22373/al-ijtimaiyyah.v8i1.11007>.

perempuan tersebut hamil, dan seluruh aktivitas istri dalam hal tersebut mendapat persetujuan dari suaminya.⁵³

4. Nikah Mut'ah

Nikah Mut'ah merupakan pernikahan di mana seorang laki-laki menikahi seorang perempuan untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Anak yang terlahir dalam pernikahan tersebut tetap memiliki hak penuh terkait warisan dan nasab.⁵⁴

C. Mahar pada Masa Nabi Muhammad SAW

Kaum perempuan dianggap tidak memiliki kedudukan yang berarti selain untuk meneruskan keturunan dan mengurus rumah tangga, pada masa sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah. Setelah datangnya islam melalui Nabi Muhammad SAW, kedudukan perempuan mulai ditinggikan, dihormati, dan dimuliakan. Mereka tidak lagi mengalami diskriminasi maupun perlakuan hina, melainkan mendapat posisi yang lebih baik, terhormat, dan bermartabat. Dalam ajaran islam, perempuan memiliki hak dan kewajiban tertentu baik dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat. Diantara hak-hak perempuan yaitu memperoleh warisan dari peninggalan kerabatnya dan memperoleh hak mengajukan perceraian melalui khulu' apabila suami berperilaku tidak sesuai dengan syari'at,

⁵³ Mohammad Yasir Fauzi, Asyifa Nur Azizah, Indra Komara Cndra, "Hikmatu Tasyri Pernikahan Perspektif Historis, Kesetaraan Gender, Dan Kesehatan," *Penelitian Hukum* 04, no. 02 (2025): 144, <https://jurnal.saburai.id/index.php/jaeap/article/view/3952>.

⁵⁴ Ali Sodikin, *Antropologi Al-Qura'an Model Dialektika Wahyu & Budaya* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), 58

sementara itu, kewajiban perempuan meliputi menjaga dan memelihara rumah tangga serta menaati suami sebagai kepala rumah tangga.⁵⁵

Nabi Muhammad SAW, tidak hanya membebaskan kaum perempuan dari praktik perbudakan pada masa jahiliyah, tetapi juga menempatkan mereka pada posisi yang mulia, sebagaimana tertulis dalam ayat Al-Qur'an dan Hadis yang menjelaskan derajat serta kemuliaan perempuan, yang pada masa itu kebudayaan yang berkembang di berbagai dunia memandang perempuan sebagai objek, bahkan sekadar layaknya peliharaan laki-laki, sehingga tidak ada penghargaan yang layak bagi perempuan. Masyarakat menganggap bahwa tugas utama wanita berhias untuk menarik perhatian laki-laki. Dalam ajaran islam, perempuan memegang peran penting tanpa pembatasan ruang gerak yang mengekang. Mereka diperbolehkan bekerja, dengan tetap berada dalam ketentuan syari'at islam agar kesuciannya terjaga dan tidak melupakan fitrahnya sebagai istri bagi suami dan ibu bagi anak-anaknya.⁵⁶

Masa itu, meskipun masih terdapat perdebatan mengenai penafsiran dan penerapan ajaran islam terkait hak-hak perempuan⁵⁷, pemulihan martabat perempuan semakin diperkuat oleh teladan Rasulullah dengan memperlakukan istrinya maupun perempuan secara umum. Pentingnya

⁵⁵ Apriyanti, "Historiografi Mahar Dalam Pernikahan," *An Nisa'a* 12, no. 02 (2017): 170–171, <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/annisa/article/view/1787>.

⁵⁶ Amelia Husna Wilaela dan Syamruddin Nst, "Hak Dan Kedudukan Perempuan Dalam Perjalanan Sejarah Sebelum Dan Setelah Datangnya Islam," *Madinatul Iman* 1, no. 1 (2022): 86, <https://madinatul-iman.com/index.php/jurnal/article/view/16>.

⁵⁷ Suko Susilo, "Kontribusi Perempuan Dalam Pembaharuan Sistem Sosial Di Masa Nabi Muhammad Perspektif Anthony Giddens," *Agama Dan Perubahan Sosial* 7, no. 1 (2023): 41, <https://doi.org/10.30762/asketik.v7i1.1186>.

posisi perempuan pada masa Rasulullah tampak melalui keterlibatan mereka dalam bidang politik dan peperangan yang menunjukkan bahwa peran perempuan memiliki peran yang signifikan pada saat itu.⁵⁸ Selain itu upaya Islam lainnya dalam mengangkat harkat martabat perempuan adalah melalui pemberian mahar. Sejak saat itu, setiap laki-laki yang menikahi seorang perempuan wajib memberikan mahar yang bernilai untuk diberikan kepada calon istrinya pada saat berlangsungnya akad nikah.⁵⁹

D. Mahar Dalam Perspektif Hukum Islam

Islam yaitu agama yang membawa kemerdekaan bagi perempuan, dengan menempatkan mereka setara dengan laki-laki. Islam mengajarkan bahwa perempuan memiliki hak pada seluruh aspek kehidupan. Atas karunia Allah SWT dengan adanya syariat Islam, martabat perempuan dikembalikan pada kedudukan yang bermartabat sebagai penjaga nilai-nilai keadilan pada ajaran Islam.⁶⁰ Islam memberi hak-hak perempuan salah satunya yaitu mahar, mahar bukan sekedar bentuk pembayaran atau kompensasi bernilai bagi calon istri yang akan dinikahi. Mahar mencerminkan kesungguhan niat seorang laki-laki terhadap perempuan yang akan dinikahi, melalui mahar menunjukkan ketulusan calon suami kepada calon istri untuk memulai kehidupan pernikahan dengan

⁵⁸ Hendri Hermawan Adinugraha, "Kewenangan Dan Kedudukan Perempuan Dalam Perspektif Gender: Suatu Analisis Tinjauan Historis," *Marwah: Perempuan, Agama Dan Jender* 17, no. 1 (2018): 50, <http://dx.doi.org/10.24014/marwah.v17i1.4515>.

⁵⁹ Panji Julian Putra, "Mahar Sebagai Pengangkat Derajat Perempuan," *Fiqih Munakahat*, 2020, 8

⁶⁰ Wilaela and Nst, "Hak Dan Kedudukan Perempuan Dalam Perjalanan Sejarah Sebelum Dan Setelah Datangnya Islam."

memberikan sebagian hartanya kepada calon istri.⁶¹ Adapun syarat-syarat mahar sebagai berikut:

1. Bernilai, Mahar harus berupa sesuatu yang memiliki nilai, meskipun tidak ada batasan tertentu dalam jumlahnya, baik sedikit maupun banyak. Selama mahar itu memiliki nilai manfaat, maka tetap dianggap sah sebagai mahar.
2. Benda suci dan dapat dimanfaatkan, Mahar tidak sah jika berupa barang-barang yang haram atau najis seperti khamar (minuman keras), babi, atau darah. Hal ini karena benda-benda tersebut tidak memiliki nilai dalam hukum Islam dan tidak boleh dimanfaatkan.
3. Bukan barang hasil ghasab, Barang ghasab adalah barang milik orang lain yang diambil tanpa izin, namun tidak dimaksudkan untuk dimiliki secara permanen karena ada niat untuk mengembalikannya. Mahar yang berasal dari hasil ghasab tidak sah, walaupun akad nikahnya tetap dianggap sah.
4. Jelas jenis dan sifatnya, Mahar tidak boleh berupa barang yang tidak jelas jenis atau kondisinya. Jika barang yang dijadikan mahar tidak diketahui bentuk atau sifatnya secara rinci, atau tidak disebutkan jenisnya.⁶²

⁶¹ Zikri Darussamin, Faizah Iffah Annisa, dan Lili Nurlatifah, "Analisis Standarisasi Mahar Dalam Prespektif Hadis," *Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 6, no. 2 (2025): 65, <https://journal.almaarif.ac.id/index.php/algharra/article/view/674>.

⁶² Abd.kohar, "Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan/Artikel," *Hukum Dan Ekonomi Islam*, no. 2 (2016): 43–44, <https://doi.org/10.24042/asas.v8i2.1245>.

Berkaitan dengan jumlah mahar, hal tersebut ditentukan sesuai kesepakatan antara calon mempelai pria dan wanita menjadi aspek utama dalam menentukan besaran mahar. Nilai mahar, baik besar maupun kecil, tetap dianggap sah selama disetujui oleh kedua belah pihak dengan penuh ketulusan dan kesanggupan. Pada dasarnya, mahar bukanlah tujuan utama dalam pernikahan. Islam menganjurkan untuk tidak berlebihan dalam menetapkan mahar bagi seorang wanita. Kemuliaan seseorang tidak diukur dari besarnya mahar, melainkan dari ketakwaannya kepada Allah SWT. Bahkan, Nabi Muhammad SAW yang merupakan manusia paling mulia di sisi Allah, menikahi istri-istrinya dan menikahkan putri-putrinya dengan mahar yang sederhana, tidak melebihi 12 dirham.⁶³ Adapun hukum yang mengatur tentang mahar diantaranya:

1. Landasan disyariatkannya mahar tercantum dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَهُ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: “Berikanlah kepada perempuan yang kamu nikahi mahar sebagai bentuk pemberian yang tulus dan penuh keikhlasan. Namun, apabila mereka secara sukarela dan dengan kerelaan hati memberikan sebagian dari mahar tersebut kepadamu, maka engkau boleh

⁶³ Ari Tri Nugroho. “Peran adat dalam pengaturan mahar pada pernikahan Adat Melayu di Kecamatan Medan Polonia”, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2024), 25-26, <http://etheses.uin-malang.ac.id/72391/2/18210084.pdf>

menerimanya dan memanfaatkannya dengan penuh rasa syukur dan ketulusan”.⁶⁴

2. Hadis tentang mahar

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ ح وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ
عَنْ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ
زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ
كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أَوْقِيَّةً وَنَشَأُ قَالَتْ أَتَدْرِي مَا النَّشُ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَتْ
نِصْفُ أَوْقِيَّةٍ فَتِلْكَ خَمْسُ مِائَةِ دِرْهَمٍ فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لِأَزْوَاجِهِ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim, telah mengabarkan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad, telah menceritakan kepadaku Yazid bin Abdullah bin Usamah bin Mahdi. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Abi Umar Al Makki sedangkan lafazhnya dari dia, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz dari Yazid dari

⁶⁴ “Al-Qur’an NU Online ”, diakses 02 Desember 2025, <https://quran.nu.or.id/an-nisa>

Muhammad bin Ibrahim dari Abu Salamah bin Abdurrahman bahwa dia berkata, Saya pernah bertanya kepada 'Aisyah, istri Nabi Muhammad, "Berapakah maskawin Rasulullah SAW?" Dia menjawab, "Mahar beliau terhadap para istrinya adalah dua belas uqiyah dan satu nasy. Tahukah kamu, berapakah satu nasy itu?" Abu Salamah berkata, Saya menjawab, "Tidak." 'Aisyah berkata, "Setengah uqiyah, jumlahnya sama dengan lima ratus dirham. Demikianlah maskawin Rasulullah SAW untuk masing-masing istri beliau." HR.Muslim.⁶⁵

3. Hukum Mahar Menurut Kompilasi Hukum Islam BAB VI tentang Mahar:

1.) Pasal 30

Mempelai pria wajib membayar mahar kepada mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya di tetapkan dengan kesepakatan kedua calon mempelai.

2.) Pasal 31

Penetapan mahar berdasarkan dengan asas kesederhanaan dan kemudahan yang sesuai dengan yang diajarkan oleh islam.

3.) Pasal 32

Mahar diberikan langsung kepada mempelai wanita, dan sepenuhnya menjadi hak istri.

⁶⁵ Jurnal Ilmu, "Konsep Mahar Syar'i Dalam Perspektif Hadis (Kajian Ma'anil Hadis)" 5, no. 1 (2022): 72, <https://ejournal.stiqwalisongo.ac.id/index.php/albayan/article/view/135/86>.

4.) Pasal 33

- 1.) Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai
- 2.) Apabila calon mempelai wanita menyetujui pembayaran mahar ditangguhkan baik seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya maka menjadi hutang calon mempelai pria.

5.) Pasal 34

- 1.) Kewajiban membayar mahar bukan termasuk rukun perkawinan
- 2.) Kelalaian dalam menyebut mahar pada waktu akad nikah, maka tidak menyebabkan pembatalan perkawinan, begitu juga dengan pembayaran mahar yang belum lunas maka tidak mengurangi sahnya perkawinan

6.) Pasal 35

- 1.) Suami yang mentalak istrinya qobla al dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah
- 2.) Apabila suami meninggal dunia qobla al dukhul seluruh mahar yang ditetapkan menjadi hak penuh istri⁶⁶
- 3.) Apabila oerceraian terjadi qobla al dukhul tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahal mitsil

⁶⁶ Pasal 30-39 Kompilasi Hukum Islam tentang Mahar

7.) Pasal 36

Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, maka dapat digantikan dengan barang yang sama bentuknya, sama jenisnya, atau barang lain yang sama nilainya, atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang sebelumnya

8.) Pasal 37

Apabila terjadi perselisihan pendapat dalam menetapkan jenis dan nilai mahar, maka dapat diselesaikan di Pengadilan Agama

9.) Pasal 38

- 1.) Apabila terjadi kecacatan dan kekurangan dalam mahar saat penyerahan, tetapi calon mempelai wanita menerima tanpa adanya syarat, maka pembayaran mahar tersebut dianggap lunas
- 2.) Apabila sebaliknya istri menolaknya, maka suami harus menggantikan dengan mahar yang tidak cacat, jika pembayaran mahar tersebut belum diserahkan, maka dianggap masih belum diabayar.⁶⁷

E. Mahar dalam Perspektif Sosial Kultural

Kajian sosiologi, aspek kebudayaan turut menjadi perhatian penting, karena kebudayaan dan masyarakat merupakan dua unsur yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Secara etimologis, istilah kebudayaan berasal dari bahasa anskerta buddhayah, bentuk jamak dari buddhi yang berarti akal atau budi. Sementara itu, kata culture dalam bahasa Inggris

⁶⁷ Pasal 30-39 Kompilasi Hukum Islam tentang Mahar

berasal dari bahasa latin colere, yang memiliki arti mengolah atau mengerjakan.⁶⁸

Budaya adalah bagian dari lingkungan hasil ciptaan manusia, di mana manusia sekaligus menjadi subjek utama dalam menjalankannya. Keberadaan budaya dapat dijumpai secara luas, bahkan hampir setiap aspek perilaku manusia tidak terlepas dari pengaruh budaya itu sendiri. Setiap komunitas budaya memiliki ciri khas dalam cara berpikir, merasakan, dan bertindak, yang terbentuk melalui sistem nilai, tradisi, dan pengalaman bersama yang mereka miliki. Keberagaman ini menghasilkan perbedaan pandangan serta praktik dalam kehidupan bermasyarakat.⁶⁹

Tradisi telah ada sejak awal keberadaan manusia di muka bumi. Seiring waktu, tradisi berkembang dan membentuk budaya, sehingga keduanya menjadi representasi yang saling berkaitan. Baik tradisi maupun budaya mencerminkan keseluruhan pemikiran serta hasil cipta manusia, yang tercermin dalam bentuk ide, nilai, norma, dan aturan. Oleh itu, keduanya dapat dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Secara lebih spesifik, tradisi yang mampu melahirkan kebudayaan dalam suatu masyarakat dapat diketahui melalui bentuk nyata dari tradisi itu sendiri. Koentjaraningrat mengemukakan bahwa kebudayaan setidaknya memiliki tiga bentuk utama, yaitu:

⁶⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: CV. Rajawali 1987), 154.

⁶⁹ Putri Inayah, All Habsy, Baharudin, and Ari Khusumadewi, "Hakikat Konseling Multibudaya, Pengertian Budaya, Dan Kebudayaan," *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 2, no. 3 (2025): 373. <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jmia/article/view/4822/4222>

1. Bentuk kebudayaan adalah sebagai himpunan ide, gagasan, nilai, norma, aturan, dan unsur-unsur sejenis lainnya yang membentuk kerangka berpikir dalam masyarakat.
2. Bentuk kebudayaan juga tercermin melalui serangkaian aktivitas dan perilaku yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat.
3. Bentuk kebudayaan juga dapat berupa barang-barang atau objek fisik yang merupakan hasil ciptaan manusia.⁷⁰

Tradisi merupakan bagian dari peninggalan masa lampau yang muncul pada waktu-waktu tertentu, di mana masyarakat memilih dan menetapkan bagian-bagian tertentu dari warisan tersebut yang masih tetap dipertahankan hingga saat ini. Tradisi sendiri lahir melalui dua cara yaitu:

1. Tradisi muncul secara spontan serta tidak melibatkan langsung rakyat banyak dengan satu alasan individu tertentu, hal ini terjadi ketika seseorang menemukan unsur warisa sejarah yang dianggap menarik, memikat perhatian, serta menimbulkan kekaguman dari masyarakat. Seiring berjalannya waktu, hal tersebut menyebar melalui berbagai cara dan mulai mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat.
2. Melalui paksaan, yaitu suatu elemen yang diterima sebagai bagian dari tradisi, kemudian dipilih dan mendapat sorotan dari masyarakat luas, atau

⁷⁰ Mukmil, Ahmad Radhi, “ *Tradisi Erang-erang dalam proses perkawinan masyarakat Bugis perspektif Al-'Urf: Studi di Desa Balusu Kecamatan Bakusu Kabupaten Barru Sulawesi Selatan*”, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim , Malang, 2023): 39-40, <http://etheses.uin-malang.ac.id/47793/7/16210156.pdf>

bahkan disebarluaskan atas dorongan pihak yang memiliki kekuasaan dan pengaruh.⁷¹

Di Indonesia, khususnya di wilayah Jawa, proses perjumpaan dan perpaduan budaya berlangsung secara relatif harmonis, baik antara tradisi Islam dan budaya lokal, antara warisan pra-Islam dan nilai-nilai Islam, maupun antara unsur budaya modern dan tradisi tradisional. Setiap unsur budaya tersebut saling berinteraksi dan beradaptasi tanpa harus menanggalkan identitas dasarnya.⁷² Dalam lintasan sejarah, mahar menempati posisi sebagai perangkat hukum yang fundamental dalam sistem dan praktik perkawinan Islam. Sejak masa awal perkembangan Islam, mahar telah menjadi objek perhatian dari berbagai sisi, mulai dari perlindungan terhadap perempuan hingga nilai ideologis, ekonomi, dan moral yang dikandungnya. Implementasi hukum mahar dalam kehidupan umat Islam tidak dapat dilepaskan dari konteks dan dinamika sosial yang melingkupinya. Oleh karena itu, proses pembentukan dan penerapan mahar merefleksikan interaksi yang terus berkembang antara faktor sosial, politik, ekonomi, dan budaya, sehingga tidak dapat dipahami sebagai konsep yang statis.⁷³

⁷¹ Apal, Ogahata Syuhadah, “*Tradisi Babubusi pada perkawinan Suku Banggai dalam tinjauan Urf: Studi di Desa Apal Kecamatan Liang Kabupaten Banggai Kepulauan*”, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim , Malang, 2023): 16, <http://etheses.uin-malang.ac.id/54354/>

⁷² Azizatul Hanifah and M Amin Nurdin, “Islamisasi Tradisi Sedekah Laut : Studi Kasus Desa Karangagung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban,” *Inklusiva* 2, no. 1 (2024): 8, <https://doi.org/10.15408/ijssaa.v2i1.41432>.

⁷³ Noryamin Aini, “Tradisi Mahar Di Ranah Lokalitas Umat Islam : Mahar Dan Struktur Sosial Di Masyarakat Muslim Indonesia,” *Ahkam* 14, no. 1 (2014): 14, <https://doi.org/10.15408/ajis.v17i1.1239>.

Indonesia, sebagai bangsa yang kaya akan keberagaman budaya, memiliki beragam tradisi dan adat istiadat dalam penyelenggaraan pernikahan. Setiap wilayah menampilkan keunikan tersendiri dalam merayakan pernikahan, yang mencerminkan nilai-nilai sosial serta budaya masyarakat setempat.⁷⁴ Salah satu adat pernikahan dari suku Jawa yaitu tradisi Peningset, merupakan bentuk usaha dari pihak keluarga laki-laki untuk mengikat perempuan yang akan dijadikan menantu, agar calon pasangan tidak berpaling kepada pilihan lain.⁷⁵

F. Budaya Perspektif Ali Sodikin

Ali Sodikin adalah dosen Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam bukunya *Antropologi Al-Qur'an* menjelaskan tentang konsep-konsep sistem sosial dalam Al-Qur'an akan dikaji untuk melihat apakah memiliki keterkaitan dengan praktik-praktik sebelumnya atau tidak. Aturan yang terdapat didalamnya akan ditelaah apakah sesuai atau tidak dengan tradisi yang telah ada. Hal tersebut menjadi landasan dalam mengklasifikasikan bagaimana Al-Qur'an merespons pranata-pranata sosial yang telah berkembang, secara umum sikap Al-Qur'an terhadap tradisi dapat dibagi ke dalam tiga kategori⁷⁶, diantaranya:

⁷⁴ Samsidar, Marilang, and Andi Muhammad Akmal, "Hukum Islam Dalam Perkawinan Di Indonesia: Telaah Sosial Budaya Dan Implikasinya," *EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 24, no. 1 (2025): 69–70. <https://jurnal.iainbone.ac.id/index.php/ekspose/article/view/9517/2487>

⁷⁵ Saruda widodo dan Nyoman Santiawan, "Prosesi Upacara Perkawinan Tradisi Jawa Di Daerah Istimewa Yogyakarta" 9, no. 2 (2022): 154, <http://dx.doi.org/10.37428/pasupati.v9i2.322>.

⁷⁶ Ali Sodikin, *Antropologi Al-Qur'an Model Dialektika Wahyu dan Budaya* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. 2008), 116

a. Tahmil

Tahmil yaitu menerima atau membiarkan berlakunya suatu tradisi. Sikap ini tampak melalui ayat-ayat Al-Qur'an yang mengakui, mempertahankan, bahkan menyempurnakan aturan-aturan tradisi tersebut. Bentuk dari apresiasi tersebut tercermin dalam ketentuan yang bersifat umum dan tidak mengubah paradigma keberlakuannya. Dengan aturan yang bersifat umum adalah ayat-ayat yang memberikan pengaturan tanpa menyentuh aspek-aspek yang sangat mendasar, serta memuat anjuran, bukan perintah yang bersifat mengikat.

b. Tahrim

Tahrim yaitu penolakan Al-Qur'an terhadap keberlakuan suatu tradisi dalam masyarakat. Sikap ini terlihat melalui adanya larangan terhadap kebiasaan atau tradisi yang dimaksud dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Pelanggaran tersebut juga disertai dengan ancaman bagi siapapun yang melanggarnya, seperti contoh berjudi, meminum khamr, praktik riba, serta perbudakan.⁷⁷

c. Tagyir

Tagyir merupakan sikap Al-Qur'an yang menerima tradisi Arab, tetapi memodifikasinya sehingga karakter dasarnya berubah. Al-Qur'an tetap menggunakan simbol atau pranata sosial yang sudah ada, namun menyesuaikan keberlakuannya dengan ajaran islam, sehingga sifa asal

⁷⁷ Ali Sodikin, *Hukum Qisas Dari Tradisi Arab Menuju Hukum Islam* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2010), 48-49

tradisi tersebut mengalami perubahan, seperti contoh tata cara berpakaian dan ketentuan aurat perempuan, lembaga perkawinan, konsep anak angkat, hukum waris, serta qisas-diyat.⁷⁸

⁷⁸ Ali Sodikin, *Antropologi Al-Qur'an Model Dialektika Wahyu dan Budaya* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. 2008), 127-128

BAB III

PEMBAHASAN

A. Dialog Akulturasi Mahar dalam Islam dengan Budaya Pra-Islam

1. Konsep Dasar Mahar dalam Teks Islam

Mahar merupakan pemberian dari seorang suami kepada istrinya yang diserahkan pada saat akad nikah. Melalui mahar, suami dipersiapkan dan dibiasakan untuk menghadapi kewajiban-kewajiban materiil selanjutnya dan dengan adanya mahar seorang perempuan dapat mempersiapkan keperluan dirinya.⁷⁹ Mahar dalam pernikahan merupakan hak istri sebagai akibat terjadinya pernikahan, mahar juga menjadi simbol penghargaan untuk memuliakan dan menghormati perempuan.⁸⁰

Kedudukan mahar dalam islam merupakan bentuk nyata penghargaan syari'at terhadap perempuan serta kemuliaan terhadap pernikahan. Al-Qur'an secara tegas menetapkan kewajiban membayar mahar, sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 4, bukan sekedar formmalitas dalam akad nikah, tetapi merupakan bentuk penghormata terhadap perempuan, mahar diberikan dengan ketulusan dan menjadi hak penuh perempuan.⁸¹ Dalam Al-Qur'an dan Hadis, perempuan memperoleh perhatian perhatian yang sangat besar dan terhormat. Perempuan dipandang memiliki peranan penting, sehingga

⁷⁹ Mohd Winario, "Esensi Dan Standardisasi Mahar Perspektif Maqashid Syariah," *Jurnal Al-Himayah* 4, no. 1 (2020): 75–76, <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/1372/963>.

⁸⁰ Khusnul Asma, Ita Yunita, and Ali Machrus, "Mahar Dalam Pernikahan Sebagai Hak Ekonomi Perempuan: Kajian Tradisi Keagamaan," *Jurnal Hukum Islam* 13, no. 01 (2024): 70, <https://doi.org/10.38073/rasikh.v13i1.1705>.

⁸¹ Khairuddin, "Mahar Dalam Islam : Hukum , Tuntutan , Dan Realitas Sosial."

Allah SWT menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW berupa surah An-Nisa, yang sebagian besar isinya tentang persoalan perempuan, baik terkait kedudukan, perlindungan hak-haknya, maupun aspek-aspek lainnya.⁸²

Islam tidak menentukan besaran mahar secara khusus, penetapannya disesuaikan dengan kemampuan masing-masing individu serta mempertimbangkan kondisi. Besarnya mahar ditentukan melalui kesepakatan kedua belah pihak yang akan melangsungkan akad nikah. Islam hanya menegaskan bahwa mahar tidak harus berupa benda tertentu, tetapi yang memiliki manfaat, tanpa melihat besar kecil nilainya. Meskipun tidak ada nilai batas minimal maupun maksimal, anjuran yang diberikan adalah menyesuaikan mahar dengan kemampuan dan kesanggupan calon suami.⁸³ Pernikahan yang baik tidak diukur dengan besar kecilnya mahar yang diberikan, namun demikian bukan berarti mahar dianggap tidak penting.⁸⁴

Menurut Jumhur Ulama mahar tidak tergolong sebagai rukun maupun syarat sahnya pernikahan, penyebutannya tetap dianjurkan secara jelas dalam akad nikah. Hal ini dilakukan sebagai bentuk *iqtida'*, yaitu mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW yang menekankan pentingnya

⁸² Putra, "Mahar Sebagai Pengangkat Derajat Perempuan."

⁸³ Yoni Irma Yunita Hamdan Arief Hanif, "Derajat Mahar Dalam Proses Tinjauan Fikih Munakahat," *Syariah Dan Hukum* 5, no. 1 (2023): 25–26, <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art2>.

⁸⁴ Nurul Azizah and Fahrudin Dama, "Penetapan Jumlah Mahar Yang Disesuaikan Waktu Pernikahan Menurut Hukum Islam," *Journal Of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2023): 42, <https://doi.org/10.55352/hki.v1i1.545>.

kejelasan dan ketertiban dalam setiap aspek pernikahan. Pencantuman mahar dalam akad juga menjadi wujud penghormatan kepada mempelai perempuan serta simbol kesungguhan dalam membangun ikatan pernikahan.⁸⁵

Terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai kedudukan hukum mahar dalam pernikahan. Imam Malik berpendapat bahwa mahar termasuk rukun nikah⁸⁶, sehingga keberadaannya harus dinyatakan secara jelas dalam akad. Apabila mahar tidak disebutkan, atau akad dilakukan dengan menggunakan sighat hibah (pemberian sukarela yang tidak terkait dengan akad nikah), maka pernikahan tersebut dinilai tidak sah. Berbeda dengan pandangan tersebut, ulama dari mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali menyatakan bahwa mahar bukan rukun, melainkan syarat sah pernikahan. Dengan demikian, mahar tetap merupakan kewajiban dalam perkawinan, meskipun tidak harus disebutkan secara terperinci pada saat akad berlangsung. Namun demikian, kesepakatan untuk meniadakan mahar sama sekali tidak dibenarkan karena bertentangan dengan ketentuan syariat Islam.⁸⁷

Mahar bukan termasuk rukun nikah ataupun syarat sah nikah, rukun nikah sendiri meliputi mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, dan

⁸⁵ M. Burhanudin, "Kedudukan & Besaran Mahar Dalam Pernikahan Menurut Pendapat Para Ulama," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (2025): 64–65, <https://doi.org/10.55606/af.v7i2.1641>.

⁸⁶ Idarotul Nginayah Muhamad Rizki Akmal, "Kedudukan Mahar Dalam Akad Nikah Perspektif Imam Malik Dan Imam Syafi'i," *Jurnal Studi Hukum Islam* 7, no. 2 (2022): 20, <https://doi.org/10.52802/wst.v7i2.756>.

⁸⁷ Rizka Fitriyah, "Studi Eksplorasi Tentang Mahar Pernikahan Berupa Aset Digital Saham Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Hukum & Keluarga Islam* 1, no. 1 (2025): 40, <https://ejournal.staimsumenep.ac.id/index.php/litaskunu/article/view/39>.

orang saksi, dan *shigat* ijab kabul. Sedangkan Syarat nikah meliputi bagi calon suami dan istri yaitu bukan mahram, atas kemauan sendiri, jelas orangnya, tidak sedang berihram. Syarat bagi wali yaitu laki-laki, baligh, berakal, tidak dipaksa, adil, dan tidak sedang berihram. Syarat bagi saksi yaitu laki-laki, baligh, berakal, adil, dapat mendengar dan melihat, tidak dipaksa, tidak sedang berihram, memahami bahasa yang digunakan ketika ijab kabul.⁸⁸

Hikmah disyariatkannya mahar adalah sebagai bentuk penegasan atas tanggung jawab suami dalam kehidupan rumah tangga, khususnya kewajiban memberikan nafkah kepada istri, mengingat laki-laki diposisikan sebagai pemimpin dalam keluarga.⁸⁹ Islam menetapkan kewajiban mahar dari suami kepada istri sebagai simbol ketulusan niat, kesucian tujuan pernikahan, serta wujud penghormatan terhadap martabat perempuan.⁹⁰ Ketentuan ini sekaligus menggantikan praktik dan tradisi masyarakat Jahiliyah sebelum datangnya Islam, yang memandang perempuan secara rendah dan kerap merampas hak-haknya, bahkan oleh pihak suami sendiri. Dalam perspektif syariat, mahar merupakan hak

⁸⁸ Tihami, M.A, dan Sohari Sahrani, M.M, "*Fikih Munakahat*" (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2022), 12-14

⁸⁹ Endah Wahyu Ningsih Hud Leo Perkasa Maki, Eka Nuraini, "Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2022): 148, <https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v2i2.6138>.

⁹⁰ Rudi Hartono I et al., "Urgensi Mahar Sebagai Bentuk Komitmen Dalam Ikatan Pernikahan Islam," *Islamic Education Journal* 2, no. 2 (2025): 241, <https://doi.org/10.61132/reflection.v2i2.860>.

penyakit istri yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun, termasuk wali.⁹¹

Istri memiliki kebebasan sepenuhnya dalam mengelola harta tersebut, baik untuk keperluan pribadi maupun untuk disedekahkan sesuai kehendaknya. Oleh karena itu, mahar dalam Islam merepresentasikan nilai saling menghargai antara suami dan istri, di mana suami memberikan penghormatan dan istri menerimanya. Meskipun demikian, mahar tidak dimaksudkan sebagai beban atau sesuatu yang memberatkan, sebab secara hukum mahar bukan termasuk rukun maupun syarat sah akad perkawinan, melainkan merupakan konsekuensi hukum dari terjadinya akad nikah. Dengan demikian, penyebutan mahar pada saat akad tidak bersifat wajib, dan akad nikah tetap dinilai sah meskipun mahar tidak disebutkan secara terang.⁹²

Seorang laki-laki yang benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk memberikan mahar dalam bentuk materi atau harta diperbolehkan memberikan mahar dalam bentuk nonmateri. Pemberian mahar nonmateri tersebut hendaknya memiliki nilai manfaat yang dapat dirasakan dan kembali kepada pihak perempuan.⁹³ Dengan demikian, mahar tidak harus berupa uang atau benda berharga, melainkan dapat pula berupa bentuk lain

⁹¹ Yulianti, "Kreasi Mahar Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam," *Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 14, no. 2 (2021): 132–33, <https://doi.org/10.63216/annahdhah.v14i2.105>.

⁹² Firly Diana Putri et al., "Kedudukan Mahar Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia Dan Maroko," *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 4, no. 4 (2025): 2763, <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.4023>.

⁹³ Muhammad Hasan Nasution, "Praktik Mahar Selain Benda : Perspektif Ushul Fiqh Terapan," *Jurnal Perbandingan Hukum Dan Mazhab* 3, no. 2 (2025): 5, <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/almuqaranah/article/view/25328/10476>.

selama memberikan manfaat bagi istri. Setiap bentuk pekerjaan yang pada prinsipnya dapat diberi upah dapat pula dijadikan sebagai mahar.⁹⁴

Menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali, seperti mengajarkan membaca Al-Qur'an atau mengajarkan ilmu-ilmu keagamaan, bekerja di pabrik milik pihak perempuan, menggembalakan ternaknya, membantu membersihkan rumah, mengelola ladang, atau pekerjaan lain yang sejenis. Ketentuan ini memiliki landasan sebagaimana peristiwa pernikahan Nabi Musa a.s. dengan salah seorang putri Nabi Syu'aib a.s., di mana mahar yang diberikan berupa kesediaan Nabi Musa a.s. untuk bekerja selama delapan tahun.

Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT dalam Surah al-Qashash ayat 27.⁹⁵

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ

عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya: “Dia (Syeikh Madyan) berkata, “Sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja kepadaku selama delapan tahun dan jika engkau sempurnakan sepuluh tahun maka itu adalah (sesuatu kebaikan) darimu, dan aku tidak bermaksud

⁹⁴ Yuni Nur Saidah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Mahar Non Materi,” *Jurnal Studi Hukum Islam* 9, no. 1 (2022): 122, <https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/view/3257/1914>.

⁹⁵ Saidah.

memberatkan engkau. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik.”⁹⁶

Sebagian masyarakat, telah berkembang tradisi bahwa pemberian mahar tidak hanya terbatas pada mas kawin semata, melainkan sering disertai dengan pemberian hadiah tambahan.⁹⁷ Hadiah tersebut dapat berupa makanan, pakaian, perlengkapan rumah tangga, maupun bentuk lain sebagai wujud penghargaan dan kasih sayang calon suami kepada calon istri yang akan mendampingi kehidupannya. Meskipun demikian, besaran dan bentuk mahar hendaknya tetap berlandaskan prinsip kesederhanaan serta nilai kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam, sehingga penetapannya tidak menimbulkan beban atau kesulitan bagi pihak laki-laki.⁹⁸

Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan, mahar dalam Islam merupakan kewajiban suami dan hak penuh istri sebagai bentuk penghormatan, tanggung jawab, dan kesungguhan dalam pernikahan. Besarnya tidak ditentukan secara khusus, dapat berupa materi maupun non materi yang bermanfaat, serta dianjurkan sesuai kemampuan tanpa memberatkan, karena nilai pernikahan tidak diukur dari besar kecilnya mahar.

⁹⁶ “Al-Qur’an NU Online”, diakses 22 Desember 2025, <https://quran.nu.or.id/al-qashash>

⁹⁷ Nur Irmayanti Umar Nurul Amalia, “Review Of Islamic Law Regarding Dowry In Islamic Marriage In Mangkoso Village,” *Jurnal Risalah Addariya* 10, no. 2 (2024): 37, <https://doi.org/10.56324/jariyah.v10i2.77>.

⁹⁸ Dwi Apriliyani J Nusi et al., “Analisis Yuridis Kedudukan Mahar Dalam Hukum Perkawinan,” *Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2023): 475, <https://doi.org/10.56301/juris.v7i2.1123>.

2. Fenomena Mahar Pada Masyarakat Arab Pra-Islam

Masyarakat Arab pada masa Jahiliyah, perempuan ditempatkan pada posisi yang lebih rendah sehingga dapat diperjualbelikan, dan dianggap lebih lemah dibandingkan laki-laki.⁹⁹ Sebagian kabilah bahkan memperlakukan perempuan dengan sangat kejam, termasuk melakukan pembunuhan terhadap bayi perempuan dengan alasan bahwa kelahiran anak perempuan dipandang sebagai aib, simbol kelemahan, dan diyakini dapat membawa kemiskinan bagi keluarga.¹⁰⁰ Pada masa Jahiliyah, perempuan dipandang sebagai pihak yang lemah dan tidak memiliki nilai, sehingga kerap diperlakukan sebagai budak serta dijadikan objek pemuas hawa nafsu laki-laki.

Budak dipandang sebagai komoditas perdagangan yang sangat menguntungkan. Pasar-pasar di wilayah Jazirah Arab kerap dipenuhi oleh budak yang dijadikan barang dagangan utama, sementara kaum Quraisy termasuk kelompok yang paling banyak memperoleh keuntungan dari aktivitas perdagangan tersebut.¹⁰¹ Budak-budak tersebut umumnya berasal dari tawanan perang antar kabilah Arab, atau diperoleh melalui pembelian di pasar-pasar budak di Habasyah yang mayoritas menyediakan budak berkulit hitam, serta dari wilayah Kaukasia yang dikenal sebagai sumber budak berkulit putih. Selain memperjualbelikan budak, kalangan

⁹⁹ Debi Setiawati, Ismatul Izza, Sinta Prayogi, "Diskriminasi Gender Pada Masa Pra Islam Terhadap Lahirnya Kesetaraan Gender," *Jurnal Sejarah Dan Pengajarannya* 1, no. 2 (2022): 2–3, <https://doi.org/10.572349/dewaruci.v1i2.195>.

¹⁰⁰ Ariziq, "Kedudukan Dan Kondisi Wanita Sebelum Dan Sesudah Datangnya Agama Islam."

¹⁰¹ Muhammad Miftah Irfan, "Nilai-Nilai Kemerdekaan Dalam Al-Qur'an Tafsir Qs. An-Nisa' 4:75," *Jurnal Studi Agama Islam* 12, no. 2 (2024): 100, <https://doi.org/10.35888/el-wasathiya.v12i2.6137>.

bangsawan Arab juga menjadikan budak sebagai barang yang dapat dipertukarkan, diberikan sebagai hadiah, diwariskan kepada keturunan mereka, bahkan tidak jarang digunakan sebagai mahar dalam perkawinan.¹⁰²

Kondisi moral masyarakat Arab pada masa sebelum datangnya Islam mengalami kemerosotan yang cukup serius sehingga berdampak buruk terhadap tatanan kehidupan sosial.¹⁰³ Di antara praktik yang berkembang saat itu adalah kebiasaan mengonsumsi minuman keras yang disertai dengan perjudian, serta diiringi hiburan dari perempuan-perempuan penyanyi. Perilaku tersebut telah menjadi kebiasaan yang dianggap lumrah di kalangan masyarakat Arab.¹⁰⁴ Selain itu, perzinaan antara laki-laki dan perempuan juga dipandang sebagai hal biasa. Para suami sering kali bersikap tidak peduli terhadap kesetiaan istrinya, bahkan ada yang membiarkan istrinya menjalin hubungan dengan laki-laki lain. Praktik kejam lainnya adalah penguburan bayi perempuan hidup-hidup karena anak perempuan dianggap sebagai sumber aib yang dapat mendatangkan rasa malu dan kemiskinan bagi keluarga. Lebih jauh lagi, perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya kerap diperlakukan sebagai harta warisan yang dapat dialihkan kepada pihak lain.¹⁰⁵

¹⁰² Siti Zakiyatul Humairoh, "Trafficking Woman And Child : Kajian Terhadap Hadis-Hadis Tentang Perdagangan Manusia," *Kajian Islam Interdisipliner* 4, no. 2 (2019): 201, <https://doi.org/10.14421/jkii.v4i2.1105>.

¹⁰³ Umar Al Faruq et al., "Kondisi Sosial Dan Hukum Masyarakat Arab Pra-Islam," *Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah* 4, no. 1 (2024): 7, <https://doi.org/10.4236/tashdiq.v4i1.3342>.

¹⁰⁴ Miftahul Janna Ritonga and Fauqah Nuri Aini, "Transformasi Ekonomi Di Jazirah Arab : Dari Era Pra-Islam Hingga Masa Nabi Muhammad," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 3, no. 1 (2025): 937, <https://doi.org/10.5281/zenodo.14684881>.

¹⁰⁵ Faruq et al., "Kondisi Sosial Dan Hukum Masyarakat Arab Pra-Islam."5-6

Ketentuan mengenai perkawinan pada masa tersebut tidak memiliki tatanan yang jelas. Perempuan diperbolehkan memiliki lebih dari satu pasangan laki-laki. Baik pihak istri maupun suami juga dibenarkan menjalin hubungan dengan perempuan atau laki-laki lain dengan tujuan memperoleh keturunan.¹⁰⁶ Salah satu bentuk perkawinan yang dikenal pada masa pra-Islam adalah poliandri, yaitu praktik pernikahan di mana seorang perempuan digauli oleh beberapa laki-laki. Apabila perempuan tersebut hamil dan melahirkan, maka setelah beberapa waktu ia akan memanggil seluruh laki-laki yang pernah berhubungan dengannya.¹⁰⁷ Mereka tidak diperkenankan menolak undangan tersebut. Setelah berkumpul, perempuan itu menunjuk salah satu dari mereka yang ia kehendaki dengan menyebutkan namanya, dan laki-laki yang dipilih tersebut berhak mengakui serta mengambil anak yang dilahirkan.

Selain itu, dikenal pula praktik hubungan bebas yang dilakukan oleh perempuan yang berperan sebagai pelacur. Para perempuan ini biasanya memasang tanda khusus berupa bendera di depan tempat tinggalnya sebagai isyarat bagi laki-laki yang ingin mendatangnya.¹⁰⁸ Sistem kekerabatan yang berkembang dalam masyarakat Arab bersifat patriarkal-

¹⁰⁶ Dede Indra Setiabudi Rusman Malik, Sairin, Tugino, "Analisis Peradaban Islam Melalui Sejarah Nabi Muhammad Saw Sebagai Nilai Pelajaran Dunia," *Jurnal Kajian Agama Dan Multikulturalisme Indonesia* 1, no. 2 (2023): 2, <http://jurnal.anfa.co.id/index.php/reonesia>.

¹⁰⁷ Mursyidah Amiriyah Al-achsanah et al., "Corak Agama Dan Budaya Bangsa Arab Saat Kehadiran Islam: Pengaruhnya Bagi Transformasi Dakwah Dan Peradaban Islam," *Jurnal Pengembangan Ilmu Dakwah* 7, no. 1 (2025): 160, <http://inteleksia.stidalhadid.ac.id/index.php/inteleksia/article/view/330/195>.

¹⁰⁸ Lilik Dzuriyyah Syafichrul Umam. Fat Han F, Nada Maula I.W, "Budaya Arab Pra Dan Pasca Islam," *SABANA(Sosiologi, Antropologi, Dan Budaya Nusantara)* 2, no. 2 (2023): 114–15, <https://doi.org/10.55123/sabana.v2i2.1337>.

agnatik, yaitu pola kekerabatan yang menitikberatkan garis keturunan melalui laki-laki dan berada di bawah otoritas laki-laki tertua. Dalam sistem ini, laki-laki berperan sebagai kepala keluarga, sedangkan perempuan menempati posisi yang lebih rendah dan berada di bawah dominasi laki-laki, bahkan tidak memiliki hak yang setara sebagai anggota masyarakat.¹⁰⁹ Kondisi tersebut melahirkan tatanan sosial yang merendahkan kedudukan perempuan. Pandangan inferior terhadap perempuan ini kemudian berpengaruh luas terhadap pembentukan norma dan aturan hukum yang berlaku, sehingga banyak ketentuan hukum yang sarat dengan bias gender.

Mahar menjadi bagian dari tradisi masyarakat Arab dan berkembang sebagai praktik sosial yang lazim. Kedudukan mahar tidak lebih dari sekadar alat pertukaran bagi perempuan yang akan dinikahkan. Hal ini berkaitan dengan pandangan bahwa perkawinan disamakan dengan transaksi jual beli.¹¹⁰ Mahar dibayarkan kepada orang tua atau wali calon mempelai perempuan, sementara besarnya ditentukan berdasarkan status sosial suku perempuan tersebut. Pembayaran mahar dipahami sebagai bentuk pembelian perempuan oleh calon suami.¹¹¹ Dalam posisi ini, perempuan diperlakukan sebagai objek transaksi dan tidak memiliki

¹⁰⁹ Munfarida, "Perkawinan Menurut Masyarakat Arab Pra Islam," *Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak* 10, no. 2 (2015): 230, <https://repository.uinsaizu.ac.id/id/eprint/18459>.

¹¹⁰ Mochamad Tholib Khoiril Waro, "Makna Mahar Dalam Alquran (Kajian Historis-Antropologis)," *Jurnal Ilmu Alqur'an Dan Tafsir* 4, no. 1 (2019): 68, <https://doi.org/10.32505/tibyan.v4i1.847>.

¹¹¹ Rabith Madah, Khulaili Harsya, and Umdah Aulia Rohmah, "Konsep Mahar Perkawinan Dalam Fiqh Kontemporer Analisis Mubadalah," *Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): 496, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1973>.

hak atas dirinya sendiri. Pada praktiknya, mahar kerap disalahgunakan karena sering kali dikuasai oleh wali perempuan, sehingga tidak diserahkan kepada mempelai perempuan sebagaimana mestinya.¹¹²

Salah satu praktik mahar yang dikenal pada masa Jahiliyah adalah tradisi nikah mahar, yaitu suatu praktik di mana seorang laki-laki mendatangi laki-laki lain dengan membawa saudara perempuannya untuk dinikahkan. Sebagai imbalannya, laki-laki tersebut juga menyerahkan saudara perempuannya kepada pihak pertama. Dengan demikian, terjadi pertukaran perempuan sebagai pengganti mahar antara kedua belah pihak.¹¹³ Praktik ini menunjukkan bahwa pada masa Jahiliyah, mahar dipahami semata-mata sebagai alat pertukaran dan tidak memiliki makna penghormatan terhadap perempuan.¹¹⁴

Jadi kesimpulannya dari pembahasan diatas yaitu, pada masa Jahiliyah, perempuan diperlakukan secara tidak manusiawi dan diposisikan sebagai objek transaksi, termasuk dalam praktik perkawinan dan mahar. Mahar dipahami sebatas alat pertukaran, bukan sebagai bentuk penghormatan, sehingga perempuan tidak memiliki hak, kedudukan, maupun perlindungan yang layak dalam tatanan sosial dan hukum.

¹¹² Abd. Rouf, Ghifari Hirza Firhan Ali, Sudirman Hasan, "Mata Uang Kripto Sebagai Mahar Perkawinan Perspektif Maqāsid Al-Syari'Ah Jasser Auda," *Jurnal Studi Hukum Islam* 14, no. 1 (2025): 109, <https://doi.org/10.30651/mqs.v14i1.26167>.

¹¹³ Achmad Shobirin Hasbulloh, "Ayat Dan Hadis Tentang Pernikahan Terlarang (Telaah Yuridis, Sosiologis, Dan Filosofis)," *Jurnal Studi Islam Lintas Negara* 7, no. 2 (2025): 318, <https://doi.org/10.37567/cbjis.v7i2.4214>.

¹¹⁴ Febi Ansari Mayang, "Makna Mahar Dalam Al- Qur'an," n.d.

3. Proses Akulturasi Mahar dalam Islam dengan Budaya Pra-Islam

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, akulturasi merupakan proses interaksi antara dua atau lebih kebudayaan yang saling berhadapan dan memengaruhi satu sama lain, di mana unsur-unsur budaya luar masuk ke dalam suatu masyarakat dan kemudian diterima serta diadaptasi secara selektif sesuai dengan karakter budaya setempat.¹¹⁵ Adat dan kebiasaan masyarakat Jahiliyah pada masa itu tidak hanya mencakup praktik penguburan bayi perempuan secara hidup-hidup, tetapi juga kebebasan menikahi perempuan dalam jumlah yang tidak terbatas serta menceraikan mereka secara sewenang-wenang. Bahkan, tercatat adanya kepala suku yang memiliki istri hingga mencapai tujuh puluh sampai sembilan puluh orang. Sebagaimana diketahui, masyarakat Arab pada masa Jahiliyah menerapkan berbagai bentuk dan pola perkawinan tanpa adanya ketentuan yang jelas dan teratur.¹¹⁶

Kehidupan perempuan pada masa pra-Islam atau yang dikenal sebagai zaman Jahiliyah memperlihatkan kondisi sosial yang belum mencerminkan adanya kesetaraan gender. Keadaan tersebut disebabkan oleh masyarakat laki-laki Arab Jahiliyah yang belum memahami prinsip-prinsip hak asasi manusia, khususnya yang berkaitan dengan hak-hak perempuan.¹¹⁷

¹¹⁵ Muhammad Haramain Limyah Al-Amri, "Akulturasi Islam Dalam Budaya Lokal," *Jurnal Kuriositas: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan* 10, no. 2 (2017): 191–204, <https://doi.org/10.35905/kur.v10i2.594>.

¹¹⁶ Riza Arizona, "Eksistensi Dan Interpretasi Wanita Karier Dalam Perspektif Al-Quran," *Intellektika: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 3, no. 1 (2025): 205, <https://doi.org/10.59841/intellektika.v3i1.2119>.

¹¹⁷ Ismatul Izza, Sinta Prayogi, "Diskriminasi Gender Pada Masa Pra Islam Terhadap Lahirnya Kesetaraan Gender."2-3

Perempuan dipandang rendah dengan berbagai alasan yang dikaitkan dengan anggapan kelemahan yang melekat pada diri mereka. Padahal, kondisi tersebut bukan disebabkan oleh ketidakmampuan perempuan, melainkan akibat keterbatasan kesempatan dan ruang gerak yang tidak diberikan kepada mereka untuk mengembangkan serta mengaktualisasikan potensi diri.¹¹⁸

Pada masa Rasulullah SAW, perempuan Arab mulai terlibat dalam berbagai aktivitas politik sejak mereka menyatakan keimanan kepada Islam, yakni dengan mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad SAW adalah utusan-Nya.¹¹⁹ Perjuangan perempuan pada masa Rasulullah SAW tidak terbatas pada peristiwa hijrah semata, melainkan juga mencakup keterlibatan mereka dalam peperangan. Meskipun secara fisik perempuan dipandang lebih lemah dibandingkan laki-laki, mereka tetap berperan aktif dalam berbagai situasi konflik. Keterlibatan tersebut diwujudkan melalui penyediaan logistik seperti makanan dan minuman, perawatan terhadap para korban luka, serta dalam kondisi tertentu turut mengambil peran langsung di medan pertempuran ketika situasi menuntut demikian. Dengan demikian, perempuan memiliki peran yang luas dan signifikan dalam berbagai aktivitas politik.¹²⁰

¹¹⁸ Viky Mazaya, "Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Sejarah Islam," *Jurnal Studi Gender* 9, no. April (2014): 330–31, <https://doi.org/10.21580/sa.v9i2.639>.

¹¹⁹ Marzuki Marzuki, "Politik Pada Masa Nabi Muhammad Saw Dan Masa Khulafaur Rasyidin (Suatu Kajian Historis)," *Jurnal Penelitian Humaniora* 13, no. 1 (2008): 84, <https://doi.org/10.21831/hum.v13i1.5021>.

¹²⁰ Zaky Ismail, "Perempuan Dan Politik Pada Masa Awal Islam (Studi Tentang Peran Sosial Dan Politik Perempuan Pada Masa Rasulullah)," *Jurnal Review Politik* 06, no. 01 (2016): 153–54, <https://doi.org/10.15642/jrp.2016.6.1.140-159>.

Pada masa Rasulullah SAW, kedudukan perempuan dalam masyarakat Islam mengalami perubahan. Perempuan tidak lagi semata-mata dipandang pendamping laki-laki, melainkan diakui sebagai manusia seutuhnya yang memiliki hak dan kewajiban yang setara dengan laki-laki.¹²¹ Tradisi Jahiliyah secara bertahap mulai ditinggalkan, dan Rasulullah SAW memperkenalkan cara pandang baru dalam memuliakan perempuan.¹²² Sebagai bentuk penghapusan tradisi pembunuhan terhadap bayi perempuan, Allah menakdirkan Rasulullah SAW tidak dikaruniai anak laki-laki, dan beliau secara terbuka serta tanpa rasa malu menggendong putri-putrinya di hadapan masyarakat. Pemulihan martabat perempuan Muslim semakin diperkuat melalui keteladanan Rasulullah SAW, baik dalam sikap beliau terhadap istri-istrinya maupun terhadap perempuan secara umum.¹²³

Islam hadir membawa pesan moral kemanusiaan yang luhur dan bersifat universal. Ajarannya bertujuan membebaskan manusia dari keterikatan kebodohan dan berbagai bentuk ketidakadilan yang merendahkan martabat kemanusiaan. Islam mengusung misi persamaan derajat di antara sesama manusia, karena ukuran kemuliaan di sisi Allah ditentukan oleh tingkat ketakwaan, bukan oleh perbedaan status, jenis

¹²¹ Adinugraha, "Kewenangan Dan Kedudukan Perempuan Dalam Perspektif Gender : Suatu Analisis Tinjauan Historis."

¹²² Hidayati, "Pemberdayaan Perempuan Pada Masa Rasulullah : Suatu Kajian Historis," *Jurnal Ilmu Hadis* 1, no. 01 (2020): 32, <https://doi.org/10.62359/dirayah.v1i01.19>.

¹²³ Muhammad Taufik, "Peran Pemikiran Fatima Mernissi Dalam Memahami Islam Dan Kemodernan Di Maroko," *Tashwir : Jurnal Penelitian Agama Dan Sosial Budaya* 10, no. 1 (2022): 81, <https://doi.org/10.18592/jt.v10i1.7443>.

kelamin, maupun kedudukan sosial.¹²⁴ Oleh karena itu, Islam menegaskan bahwa tidak terdapat perbedaan nilai kemanusiaan antara individu yang satu dengan individu lainnya. Penghormatan terhadap perempuan secara nyata terwujud ketika kehidupan masyarakat Islam berada pada masa kenabian, Nabi Muhammad SAW, dalam menjalankan berbagai aktivitas, baik yang berkaitan dengan urusan duniawi maupun ukhrawi, tidak pernah membedakan perlakuan antara laki-laki dan perempuan.¹²⁵

Islam menghapus berbagai bentuk perkawinan yang bertentangan dengan ketentuan syariat serta meniadakan segala praktik kezaliman yang berkembang sebelumnya.¹²⁶ Melalui ajarannya, Islam mengembalikan dan memuliakan kedudukan perempuan dengan menempatkannya sejajar dengan laki-laki, kecuali dalam hal-hal tertentu yang secara khusus ditetapkan bagi laki-laki. Penghormatan terhadap posisi perempuan dalam Islam diwujudkan dengan pengesahan perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan yang tidak terhalang oleh ketentuan syar‘i. Proses perkawinan dilakukan secara teratur, dimulai dengan peminangan, dilanjutkan dengan pemberian mahar, hingga terlaksananya ijab dan kabul.

¹²⁴ Rumina, “Islam Sebagai Paradigma Pendidikan Moral Universal,” *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 2, no. 3 (2017): 119, <https://doi.org/10.31538/ndh.v2i3.28>.

¹²⁵ Adinugraha, “Kewenangan Dan Kedudukan Perempuan Dalam Perspektif Gender: Suatu Analisis Tinjauan Historis.”

¹²⁶ Siti Ngainnur Rohmah, “Pemuliaan Islam Terhadap Kaum Wanita Dalam Perspektif Alquran Dan Hukum Positif,” *Jurnal Sosial & Budaya Syar-I* 7, no. 4 (2020): 317, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i4.14963>.

Dengan demikian, Islam secara tegas menentang segala bentuk penindasan, kezaliman, dan ketidakadilan dalam kehidupan bermasyarakat.¹²⁷

Pengakuan terhadap kedudukan mulia perempuan dalam Islam ditunjukkan melalui penghapusan berbagai tradisi yang bersifat diskriminatif terhadap mereka. Islam juga menetapkan peran dan tanggung jawab perempuan secara proporsional. Dalam lingkup keluarga, perempuan berperan sebagai ibu rumah tangga yang bertugas mengasuh anak dan menjalankan tanggung jawab keluarga bersama suami. Di samping peran tersebut, Islam menjamin pemenuhan hak-hak perempuan.¹²⁸

Hak-hak tersebut meliputi hak memperoleh warisan, di mana bagian anak perempuan ditetapkan sebesar setengah dari bagian anak laki-laki, hak untuk memperoleh pendidikan, serta hak dalam menentukan pasangan hidup.¹²⁹ Islam hadir dengan seperangkat ketentuan syariat yang mengatur kewajiban dan tanggung jawab baik bagi laki-laki maupun perempuan, disertai aturan hukum yang mengatur berbagai perbuatan dan peran masing-masing. Dalam pandangan Islam, persoalan persamaan hak atau emansipasi tidak diposisikan sebagai upaya mengunggulkan salah satu pihak, melainkan sebagai persoalan yang diatur melalui ketentuan hukum syariat. Oleh karena itu, konsep emansipasi sebagaimana dipahami dalam perspektif modern tidak dikenal dalam hukum Islam, melainkan yang ada adalah

¹²⁷ Hijriatu Sakinah Suyuti Dahlan Rifa'i, "Islam Dan Gender: Relevansi Pembaharuan Islam Bidang Keluarga Dan Tuntutan Egaliter," *Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2021): 29.

¹²⁸ Agustin Hanapi, "Peran Perempuan Dalam Islam," *Internasional Journal of Child and Gender Studies* 1, no. 1 (2015): 18–19, <https://dx.doi.org/10.22373/equality.v1i1.620>.

¹²⁹ Warsito, "Perempuan Dalam Keluarga Menurut Konsep Islam Dan Barat," *PROFETIKA: Jurnal Studi Islam* 14, no. 2 (2013): 149.

pengaturan syariat terhadap berbagai peristiwa dan tanggung jawab manusia, baik laki-laki maupun perempuan.¹³⁰

Selanjutnya, dalam aspek perkawinan yang menjadi pintu awal pembentukan sebuah keluarga, Islam juga memuliakan kedudukan perempuan. Perkawinan merupakan sunnatullah yang dibutuhkan oleh setiap manusia sebagai sarana penyaluran kebutuhan biologis secara benar, sehingga dapat melahirkan generasi penerus yang berperan dalam memakmurkan kehidupan di dunia.¹³¹ Dalam memasuki tahapan tersebut, khususnya pada proses peminangan, orang tua atau wali diwajibkan terlebih dahulu meminta persetujuan kepada perempuan yang akan dinikahkan. Apabila perempuan tersebut belum pernah menikah (gadis), maka persetujuannya dapat ditunjukkan dengan sikap diam ketika dimintai izin. Namun, jika perempuan tersebut berstatus janda, maka persetujuannya harus dinyatakan secara jelas dan tegas, tidak cukup hanya dengan sikap diam.¹³²

Demikian pula pada saat pelaksanaan perkawinan, Islam menganjurkan calon suami untuk memberikan sesuatu yang bernilai harta kepada perempuan yang akan dinikahnya sebagai bentuk kesungguhan dan niat baik. Pemberian tersebut dapat didasarkan pada permintaan calon istri atau keluarganya. Menurut pendapat mayoritas ulama, pemberian yang

¹³⁰ Hamidah Hanim, "Peranan Wanita Dalam Islam Dan Feminisme Barat," *Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Kebudayaan* 12, no. 2 (2020): 143

¹³¹ Supriatna, "Mempersiapkan Keluarga Sakinah," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2009): 2–3, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2009.02101>.

¹³² Apriyanti, "Historiografi Mahar Dalam Pernikahan."

wajib dipenuhi oleh suami ketika akan menikahi seorang perempuan ini disebut dengan mahar.¹³³ Dalam ajaran Islam, mahar yang telah diberikan oleh suami sepenuhnya menjadi hak istri. Tidak seorang pun, baik suami, orang tua, maupun kerabat, dibenarkan mengambil atau menguasai mahar tersebut secara sewenang-wenang, kecuali apabila istri dengan kerelaan hati menyerahkannya.¹³⁴

Kesimpulannya, Islam datang menghapus tradisi Jahiliyah yang merendahkan perempuan dan mengembalikan martabatnya sebagai manusia seutuhnya yang memiliki hak, kewajiban, dan kedudukan mulia. Melalui pengaturan perkawinan, hak mahar, persetujuan nikah, serta perlindungan hak-hak perempuan, Islam menegakkan keadilan dan penghormatan terhadap perempuan berdasarkan nilai ketakwaan, bukan jenis kelamin.

B. Konsep Mahar dalam Islam dengan Fenomena Mahar di Lingkungan Masyarakat Islam di Indonesia Perspektif Ali Sodikin

1. Fenomena Mahar dalam Masyarakat Muslim kontemporer

Istilah mahar berasal dari bahasa Arab al-mahru yang dalam konteks fiqh perkawinan berarti pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai bagian dari akad nikah. Mahar adalah hak mutlak istri yang bersangkutan dan menjadi syarat sahnya nikah menurut hukum Islam. Mahar bisa berupa uang, barang, jasa, hingga bentuk lain sesuai kesepakatan

¹³³ Fahmi, "Tinjauan Perspektif Fikih Terhadap Pelaksanaan Mahar Dalam Pernikahan.",92

¹³⁴ Salsabila Isma Jannata et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia," *Journal of Law and Justice* 3, no. 2 (2025): 4–5, <https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i2.5058>.

selama tidak bertentangan dengan syariat.¹³⁵ Dalam era kontemporer dikenal juga sebutan *Maskawin* secara terminologis sering dipahami sebagai bentuk persamaan istilah mahar dalam bahasa Indonesia. Secara konseptual dan fungsional, maskawin merujuk pada hal yang sama seperti mahar, yaitu pemberian pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang menjadi bagian dari akad perkawinan. Dalam penggunaan umum di Indonesia, istilah maskawin sering muncul dalam konteks dokumen resmi pernikahan atau istilah adat yang dipakai dalam masyarakat.¹³⁶

Praktik mahar dalam masyarakat muslim kontemporer kerap mengalami pergeseran makna dari ketentuan syar'i menjadi simbol sosial dan budaya.¹³⁷ Mahar bahkan dijadikan penanda status sosial atau simbol kehormatan keluarga, sehingga besarnya lebih banyak dipengaruhi oleh faktor budaya dari pada prinsip-prinsip syari'ah.¹³⁸ Islam mengajarkan pemberian mahar dianjurkan untuk berpedoman pada prinsip kesederhanaan dan kemudahan, sehingga jumlah maupun bentuk mahar tidak membebani calon mempelai laki-laki. Dalam praktiknya di sebagian masyarakat kontemporer telah berkembang tradisi bahwa pemberian mahar saja dianggap belum cukup, oleh karena itu, sering disertai dengan berbagai jenis

¹³⁵ B Halimah, "Konsep Mahar (Maskawin) Dalam Tafsir Kontemporer," *Al-Daulah* 6, no. 2 (2017), <https://doi.org/10.24252/ad.v6i2.4885>.

¹³⁶ Daffa Ichyaul Majid Sarja, "Perbedaan Mahar dan Maskawin dalam Akad Nikah," *Detik hikmah*, 08 Desember 2025, diakses 03 Februari 2026, <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-8248714/perbedaan-mahar-dan-maskawin-dalam-akad-nikah>

¹³⁷ Khairuddin, "Mahar Dalam Islam : Hukum , Tuntutan , Dan Realitas Sosial.", 97

¹³⁸ Yulianti, "Mahar Dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Studi Komparatif Fikih Klasik Dan Kontemporer," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 06, no. 02 (2025): 91, <https://jurnal.iaidarussalam.ac.id/index.php/febi/article/view/522/264>.

hadiah. Kebiasaan tersebut dipandang sebagai bentuk penghargaan dari calon suami kepada calon istrinya yang kelak akan menjadi pendamping hidupnya.¹³⁹

Era modern ini, pelaksanaan perkawinan semakin diselenggarakan dengan memadukan unsur keagamaan dan adat istiadat yang mencerminkan nilai-nilai tradisional. Salah satu bentuk perkawinan adat yang masih banyak diterapkan di tengah masyarakat adalah perkawinan adat Jawa.¹⁴⁰ Salah satu prosesi dalam perkawinan adat Jawa adalah *peningset*, yaitu pemberian dari pihak mempelai laki-laki kepada pihak perempuan yang biasanya berupa rangkaian *suruh ayu*, beberapa lembar kain jarik dengan beragam motif batik dan bahan kebaya, ikat pinggang tradisional atau *stagen*, aneka buah-buahan (terutama pisang), kebutuhan pokok seperti beras, ketan, gula, garam, minyak goreng, serta bumbu dapur, cincin pernikahan, serta sejumlah uang sebagai bentuk kontribusi dan ikatan kesungguhan.¹⁴¹

Seserahan tersebut memiliki makna simbolis sebagai wujud tanggung jawab calon suami kepada keluarga calon istri, khususnya kepada orang tua. Dalam tradisi adat Jawa, seserahan lazimnya diserahkan pada malam sebelum akad nikah melalui prosesi *midodareni*. Namun demikian, terdapat

¹³⁹ Mubarak Dahlan and St Junaeda, "Mahar Dalam Pernikahan Suku Bugis Di Desa Kaliang Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang," *Jurnal Kajian Sosial & Budaya* 6, no. 2 (2022): 76, <https://www.ejournal.tebarscience.com/index.php/JKSB/article/view/112>.

¹⁴⁰ Nurulliza Fathimatur Rifyan, "Emic Meaning of Asok Tukon and Dowry in Javanese Marriage Tradition," *Quru'* 1, no. 2 (2023): 217.

¹⁴¹ Hamasi, M. Farid, "Ritual srah-srahan dalam perkawinan adat Jawa: Kasus di Desa Jotangan Kec. Mojosari Kab. Mojokerto" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011), 90-91, http://etheses.uin-malang.ac.id/1939/7/05210047_Bab_4.pdf

pula masyarakat yang melaksanakan penyerahan seserahan pada saat berlangsungnya acara pernikahan. Seiring perkembangan zaman, penyajian hantaran atau *peningset* kini dapat dikemas secara lebih kreatif tanpa menghilangkan nilai simbolik yang terkandung di dalamnya.¹⁴²

Peningset berbeda dengan mahar, karena mahar merupakan pemberian dari suami kepada istri yang didasarkan pada permintaan pihak perempuan dan menjadi salah satu ketentuan sah dalam perkawinan.¹⁴³ Mahar tidak dibatasi dalam bentuk maupun jumlah tertentu. Namun demikian, Rasulullah SAW menganjurkan agar penetapan mahar tidak dilakukan secara berlebihan, karena dikhawatirkan dapat memberatkan calon suami.¹⁴⁴ Sementara itu, peningsetan dipahami sebagai simbol kesungguhan calon pengantin laki-laki dalam meminang perempuan yang diinginkannya. Dalam kepercayaan masyarakat, proses peminangan yang hanya dilakukan melalui permohonan izin atau ungkapan lisan semata yang dalam tradisi dikenal dengan istilah *nembung* belum dianggap cukup menunjukkan keseriusan. Oleh karena itu, diperlukan bukti yang lebih nyata

¹⁴² Hamasi, M. Farid, "Ritual srah-srahan dalam perkawinan adat Jawa: Kasus di Desa Jotangan Kec. Mojosari Kab. Mojokerto" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011), 90-91, http://etheses.uin-malang.ac.id/1939/7/05210047_Bab_4.pdf

¹⁴³ Sofiyani Saori, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Peningsetan Dalam Prosesi Khitbah Di Desa Sambiroto Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi" (Diss. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016), 5, <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/23329/>

¹⁴⁴ Enur Nurdiansyah and Ika Rarawahyuni, "Pemahaman Besaran Mahar Dalam Literatur Hadits : Studi Tematik Dan Historis," *Jurnal Kajian Hukum Keluarga* 4, no. 2 (2025): 17, <https://doi.org/10.59270/aailah.v4i02.279>.

sebagai penguat komitmen, yang diwujudkan melalui penyerahan peningset.¹⁴⁵

Proses tradisi *Peningset* tidak dilakukan sebelum adanya kesepakatan awal antara dua keluarga. Tahap ini terjadi setelah proses lamaran diterima secara adat dan sebelum akad nikah. Lamaran tersebut menandai bahwa hubungan calon pengantin telah memasuki tahap serius, namun belum mengikat secara adat. Kesepakatan ini biasanya dilakukan sederhana, namun tetap memiliki makna sosial yang kuat karena melibatkan tokoh keluarga atau sesepuh. Proses berikutnya adalah persiapan barang-barang peningset oleh keluarga calon pengantin pria. Barang tersebut bukan ditentukan secara baku, melainkan disesuaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak, kondisi ekonomi keluarga, dan adat lokal yang berlaku. Prosesi ini berfungsi sebagai pengikat hubungan sosial antar keluarga dan penanda keseriusan menuju pernikahan, namun tidak memiliki kedudukan sebagai kewajiban syar'i dalam Islam.¹⁴⁶

Dapat diketahui bahwasannya dalam masyarakat Muslim kontemporer, mahar dan peningset kerap dipengaruhi tradisi budaya, namun keduanya memiliki makna berbeda. Mahar merupakan kewajiban syar'i dan hak istri yang dianjurkan bersifat sederhana, sedangkan peningset adalah

¹⁴⁵ Sofiyan Saori, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Peningsetan Dalam Prosesi Khitbah Di Desa Sambiroto Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi" (Diss. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016), 5, <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/23329/>

¹⁴⁶ nabila Dwi Trisnandini, Sivanaya Nadila Putri, And Ahmat Khoirul, "The Practice And Prohibition Of Customary Marriage In Nglawak Indigenous Peoples , Nganjuk Islamic," *Jurnal Hukum Islam* 8, no. 2 (2023): 137–38, <https://doi.org/10.24114/sasindo.v1i1i.36090>.

tradisi adat sebagai simbol kesungguhan dan tanggung jawab calon suami yang tidak memengaruhi keabsahan akad nikah.

2. Konsep Mahar dalam Islam dengan Fenomena Mahar yang Terjadi di Lingkungan Masyarakat Islam di Indonesia Perspektif Ali Sodikin

Konsep-konsep sistem sosial yang termuat dalam Al-Qur'an dikaji untuk mengetahui ada tidaknya keterkaitan dengan praktik-praktik sosial yang telah ada sebelumnya.¹⁴⁷ Ketentuan-ketentuan yang diatur di dalamnya dianalisis apakah selaras dengan tradisi yang berkembang atau justru berlawanan dengannya. Dari kajian tersebut dapat ditentukan pola respons Al-Qur'an terhadap pranata-pranata sosial yang hidup di masyarakat.¹⁴⁸ Secara garis besar, sikap Al-Qur'an dalam menyikapi tradisi Arab dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk, yaitu tahmil, yakni menerima dan melanjutkan tradisi; tahrir, yaitu meniadakan atau melarang tradisi; serta taghyir, yakni menerima tradisi dengan melakukan perubahan dan pembaruan.¹⁴⁹

1. Tahmil

Al-Qur'an dalam menyikapi suatu tradisi dengan menerima atau membiarkan tradisi tersebut tetap berlaku.¹⁵⁰ Sikap ini tercermin dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang mengakui keberadaan tradisi yang telah ada,

¹⁴⁷ Muhammad Amin, "Relasi Sosial Dalam Al-Qur'an," *Journal of Quran and Tafseer Studies* 1, no. 1 (2022): 37, <https://doi.org/10.23917/qist.v1i1.523>.

¹⁴⁸ Ali Sodikin, *Antropologi Al-Qur'an Model Dialektika Wahyu dan Budaya* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. 2008), 116

¹⁴⁹ Ali Sodikin, *Antropologi Al-Qur'an Model Dialektika Wahyu dan Budaya* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. 2008), 116

¹⁵⁰ Ali Sodikin, "Reformasi Al-Qur ' An Dalam Hukum Perceraian : Kajian Antropologi Hukum Islam," *Jurnal Perbandingan Hukum* 2, no. 2 (2014): 266, <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v2i2.1369>.

melanjutkan praktiknya, serta memberikan penyempurnaan terhadap ketentuan-ketentuan yang mengaturnya.¹⁵¹ Dalam prosesi pernikahan adat Jawa dikenal tradisi *peningsetan* atau seserahan, yaitu penyerahan sejumlah barang kebutuhan calon pengantin perempuan oleh pihak laki-laki. Dalam adat Jawa atau kejawen, seserahan dipahami sebagai *belantara simbol*, yakni rangkaian perlengkapan yang sarat dengan makna simbolik. Secara filosofis, simbolisme dalam tradisi kejawen mencerminkan sikap kepasrahan dan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah SWT.

Seserahan bersifat beragam, bergantung pada kesepakatan serta kemampuan calon pengantin pria. Meskipun demikian, terdapat ketentuan umum bahwa seserahan harus memuat perlengkapan busana perempuan secara lengkap, mulai dari bagian atas hingga bawah, berupa bahan kebaya dan kain jarik sebagai bawahannya. Selain itu, berdasarkan kepercayaan setempat, jumlah barang seserahan lazimnya ditetapkan dalam bilangan ganjil.¹⁵² Tradisi yang bernilai positif tidak semestinya ditolak, melainkan dapat dijadikan sebagai sarana strategis untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Islam.¹⁵³ Hal ini disebabkan nilai-nilai Islam memerlukan kerangka sosial dan kultural yang dekat dengan

¹⁵¹ Ali Sodikin, *Hukum Qisas Dari Tradisi Arab Menuju Hukum Islam* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2010), 48-49

¹⁵² Hikmah Hariyati, "Seserahan Menurut Aktivis Muhammadiyah: Akulturasi Budaya Dalam Pernikahan Adat Jawa," *Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan* 9, no. 1 (2023): 115.

¹⁵³ M Arief Sanjani Natsir and M Taufik, "Peran Pendidikan Dalam Membentuk Peradaban Islam Di Era Sains Dan Teknologi : Tinjauan Sosial Budaya," *Jurnal Manajemen Pendidikanb Islam* 3, no. 2 (2023): 90, <https://doi.org/10.51700/attadbir.v3i2.864>.

kehidupan para pemeluknya. Agar dapat tumbuh dan berkembang, Islam justru perlu hadir dan berinteraksi di dalam ruang tradisi, bukan dengan cara menghapus atau merusaknya.

Namun demikian, tradisi yang patut diterima dan dilestarikan adalah tradisi yang mengandung kebaikan serta berkontribusi terhadap kemajuan peradaban. Sebaliknya, tradisi yang mengandung unsur negatif, seperti sistem kasta, ketidakadilan, dan berbagai praktik lain yang bertentangan dengan semangat ajaran Islam, tidak layak untuk dipertahankan.¹⁵⁴ Tradisi peningsetan (seserahan) dalam pernikahan adat Jawa dapat dipahami sebagai praktik yang sejalan dengan konsep *tahmil*, yaitu sikap Al-Qur'an yang menerima tradisi selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Tradisi ini mengandung nilai kesungguhan, tanggung jawab, dan kepasrahan kepada Allah SWT dalam membangun rumah tangga. Selama dilaksanakan secara sederhana dan tidak memberatkan, peningsetan dapat dipertahankan sebagai sarana penanaman nilai-nilai keislaman. Namun, apabila mengandung unsur yang bertentangan dengan keadilan dan kemaslahatan, tradisi tersebut perlu disesuaikan atau ditinggalkan. Dengan demikian, Islam tidak menghapus tradisi, melainkan menyelaraskannya dengan nilai-nilai ajaran Islam.

¹⁵⁴ Ardiansyah, Ardiansyah. *Tradisi dalam Al-Qur'an (Studi Tematik Paradigma Islam Nusantara dan Wahabi)*. Diss. Institut PTIQ Jakarta, 2018, 84, <https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/50/>

2. Tahrim

Sikap Al-Qur'an yang menolak keberlakuan suatu tradisi di tengah masyarakat.¹⁵⁵ Penolakan tersebut tercermin melalui ayat-ayat Al-Qur'an yang secara tegas melarang praktik kebiasaan atau tradisi yang dimaksud.¹⁵⁶ Tradisi peningset tidak termasuk praktik yang haram atau dilarang secara eksplisit oleh Al-Qur'an; peningset adalah adat budaya sosial. Namun bila dalam praktik peningset terdapat unsur pemaksaan, riba, atau syirik, maka sikap *tahrim* bisa berlaku, Islam akan menolak atau menghapus unsur-unsur yang menyimpang.

3. Taghyir

Al-Qur'an yang menerima keberadaan tradisi Arab, namun melakukan penyesuaian dan rekonstruksi sehingga mengubah karakter dasarnya.¹⁵⁷ Dalam hal ini, Al-Qur'an tetap memanfaatkan simbol-simbol maupun pranata sosial yang telah ada, tetapi penerapannya diselaraskan dengan ajaran Islam, sehingga sifat dan makna awal tradisi tersebut mengalami perubahan.¹⁵⁸ Dalam praktiknya, peningset berupa pemberian sejumlah barang dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, seperti kain batik, perhiasan, pakaian, makanan, atau

¹⁵⁵ Akbar, Asyraf Muhammad. "Enkulturas Al-Qur'an Dalam Tahmil, Taghyir Dan Tahrim (Studi Analisis Tafsir Al-Munir)" (Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023), 4, <https://repository.uin-suska.ac.id/73633/2/>

¹⁵⁶ Ali Sodikin, *Hukum Qisas Dari Tradisi Arab Menuju Hukum Islam* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2010), 48-49

¹⁵⁷ Akbar, Asyraf Muhammad. "Enkulturas Al-Qur'an Dalam Tahmil, Taghyir Dan Tahrim (Studi Analisis Tafsir Al-Munir)" (Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023), 4, <https://repository.uin-suska.ac.id/73633/2/>

¹⁵⁸ Ali Sodikin, *Antropologi Al-Qur'an Model Dialektika Wahyu dan Budaya* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. 2008), 127

uang.¹⁵⁹ Peningset bukan mahar, karena mahar merupakan kewajiban syar'i dan syarat sah pernikahan, sedangkan peningset adalah adat sosial yang bersifat kultural. Tradisi peningset yang dipahami bukan sebagai syarat sah pernikahan, tetapi sebagai simbol sosial yang dapat direkonstruksi agar sesuai nilai Islam.

Apabila dalam pelaksanaannya peningset mengandung unsur pemaksaan, ketidakadilan, atau penyimpangan, maka unsur tersebut harus ditolak. Dengan demikian, Islam berperan membimbing tradisi agar selaras dengan nilai keadilan dan kemaslahatan.

¹⁵⁹ Ratna Kristian, Tari Wakidi, and Yustina Sri Ekwandari, "Persepsi Masyarakat Mengenai Peningset Dalam Tradisi Srah-Srahan Perkawinan Adat Jawa," *Jurnal Pendidikan Dan Penelitian Sejarah* 5, no. 9 (2017): 5–6, <https://jips.fkip.unila.ac.id/index.php/PES/article/view/14837/0>.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap fenomena mahar antara teks dan masyarakat, yaitu proses akulturasi fenomena budaya pra-islam dan sesudah islam masuk, dapat disimpulkan beberapa hal pokok sebagai berikut:

1. Mahar dalam Islam merupakan kewajiban suami dan hak penuh istri sebagai bentuk penghormatan, tanggung jawab, dan kesungguhan dalam pernikahan. Besarnya tidak ditentukan secara khusus, dapat berupa materi maupun non materi yang bermanfaat, serta dianjurkan sesuai kemampuan tanpa memberatkan, karena nilai pernikahan tidak diukur dari besar kecilnya mahar. Pada masa Jahiliyah, perempuan diperlakukan secara tidak manusiawi dan diposisikan sebagai objek transaksi, termasuk dalam praktik perkawinan dan mahar. Mahar dipahami sebatas alat pertukaran, bukan sebagai bentuk penghormatan, sehingga perempuan tidak memiliki hak, kedudukan, maupun perlindungan yang layak dalam tatanan sosial dan hukum. Islam datang menghapus tradisi Jahiliyah yang merendahkan perempuan dan mengembalikan martabatnya sebagai manusia seutuhnya yang memiliki hak, kewajiban, dan kedudukan mulia. Melalui pengaturan perkawinan, hak mahar, persetujuan nikah, serta perlindungan hak-hak perempuan, Islam menegakkan keadilan dan penghormatan terhadap perempuan berdasarkan nilai ketakwaan, bukan jenis kelamin.
2. Dapat diketahui bahwasannya dalam masyarakat Muslim kontemporer, mahar dan peningset kerap dipengaruhi tradisi budaya, namun keduanya

memiliki makna berbeda. Mahar merupakan kewajiban syar‘i dan hak istri yang dianjurkan bersifat sederhana, sedangkan peningset adalah tradisi adat sebagai simbol kesungguhan dan tanggung jawab calon suami yang tidak memengaruhi keabsahan akad nikah. Tradisi peningset dalam pernikahan adat Jawa pada dasarnya dapat diterima dalam Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Dalam perspektif Al-Qur’an, peningset termasuk tradisi yang berada dalam kerangka tahmīl dan taghyīr, yakni tradisi yang dapat dilanjutkan dan disesuaikan dengan nilai-nilai Islam. Peningset tidak dapat disamakan dengan mahar, karena mahar merupakan kewajiban syar‘i dan syarat sah pernikahan, sedangkan peningset bersifat adat. Apabila dalam pelaksanaannya peningset mengandung unsur pemaksaan, ketidakadilan, atau penyimpangan, maka unsur tersebut harus ditolak. Dengan demikian, Islam berperan membimbing tradisi agar selaras dengan nilai keadilan dan kemaslahatan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat, khususnya yang masih melaksanakan tradisi peningset dalam pernikahan adat Jawa, diharapkan dapat memahami dan membedakan secara jelas antara mahar sebagai kewajiban syar‘i dan peningset sebagai tradisi adat, sehingga pelaksanaannya tidak menimbulkan pemaknaan yang keliru maupun pembebanan yang bertentangan dengan prinsip kemaslahatan.

2. Bagi tokoh agama, diharapkan dapat berperan aktif dalam memberikan pemahaman dan pendampingan kepada masyarakat agar pelaksanaan tradisi pernikahan tetap selaras dengan nilai-nilai ajaran Islam serta tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan keadilan dan tujuan syariat.
3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian ini dengan menggunakan pendekatan empiris atau memperluas objek kajian terhadap tradisi pernikahan lainnya, guna memperkaya khazanah kajian hukum Islam dan budaya lokal.

Dengan demikian, saran-saran tersebut diharapkan tidak hanya menjadi refleksi akademik, tetapi juga dapat memberikan kontribusi praktis dalam pelestarian tradisi pernikahan yang selaras dengan nilai-nilai ajaran Islam, menjunjung prinsip keadilan dan kemaslahatan, serta menghindarkan praktik yang memberatkan dan menyimpang dari tujuan syariat.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdul Aziz dan Abdul Wahab *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2009), 175
- Ali Sodikin, *Antropologi Al-Qur'an Model Dialektika Wahyu dan Budaya* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), 127
- Ali Sodikin, *Hukum Qisas Dari Tradisi Arab Menuju Hukum Islam* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2010), 48-49
- Cik Hasan Bisri, "*Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*" (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004): 306.
- Jawwad Ali, "*Sejarah Arab Sebelum Islam Kondisi Sosial Budaya*", 485
https://www.google.co.id/books/edition/Sejarah_Arab_Sebelum_Islam_Buku_4_Kondisi/LRywDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=sejarah+mahar+pra+islam&pg=PA485&printsec=frontcover
- Joenaedi Efendi, Prasetijo Rijadi, "*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*" (Jakarta: Kencana, 2023), 2.
- Moh. Askin dan Masidin, "*Metode Penelitian Kepustakaan*", (Jakarta: Kencana, 2023), 203
https://www.google.co.id/books/edition/Penelitian_Hukum_Normatif/qDDZEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=penelitian+yuridis+normatif+soerjono+soekanto&pg=PA203&printsec=frontcover
- Muhammad bin 'Abdurrahman bin Al-Husain, "*Kompediaum Fiqh Ijma' dan Ikhtilaf* (Lamongan: UD. Elrasheed Publisher, 2025), 196-197,
https://www.google.co.id/books/edition/Kompendium_Fiqih_Ijma_dan_Ikhtilaf_4_Mad/3zNoEQAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=inauthor:%22Muhammad+bin+%27Abdurrahman+bin+Al-Husain%22&printsec=frontcover
- Murtadha Muthahhari, *Perempuan Dan Hak-haknya Menurut Pandangan Islam* (Jakarta: Lentera, 2009), 176-177.
- Murtadha Muthahhari, *Perempuan Dan Hak-haknya Menurut Pandangan Islam* (Jakarta: Lentera, 2009), 176-177.
- Mustori, "*Al- 'Urf dan Pembaruan Hukum Ekonomi Syari'ah*" (Jakarta: IKAPI DKI Jakarta, 2022), 64-65,
https://www.google.co.id/books/edition/Al_urf_dan_pembaruan_hukum_ekonomi_syari/M3r5EAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=sejarah+mahar+pra+islam&pg=PA64&printsec=frontcover
- Qadriani Arifuddin, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025), 75.
https://www.google.co.id/books/edition/Metodologi_Penelitian_Hukum/fDE_EQAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=sumber+data+sekunder+metpen+hukum&pg=PA75&printsec=frontcover

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2010), 52.
 Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan* (Gresik: Unigres Press, 2022), 176.
https://www.google.co.id/books/edition/Metode_Penelitian_Hukum_Pengantar_Peneli/Zg2mEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=soerjono+soekanto+metode+penelitian+normatif&pg=PA88&printsec=frontcover

Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan* (Gresik: Unigres Press, 2022), 176.
https://www.google.co.id/books/edition/Metode_Penelitian_Hukum_Pengantar_Peneli/Zg2mEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=soerjono+soekanto+metode+penelitian+normatif&pg=PA88&printsec=frontcover

Tihami, M.A, dan Sohari Sahrani, M.M, "*Fikih Munakahat*" (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2022), 37.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 57.

Jurnal

Abd.Kohar. "Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan/Artikel." *Hukum Dan Ekonomi Islam*, No. 2 (2001): 43–44.
<https://doi.org/10.24042/Asas.V8i2.1245>.

Adinugraha, Hendri Hermawan. "Kewenangan Dan Kedudukan Perempuan Dalam Perspektif Gender : Suatu Analisis Tinjauan Historis." *Marwah: Perempuan, Agama Dan Jender* 17, No. 1 (2018): 48.
<http://dx.doi.org/10.24014/Marwah.V17i1.4515>.

Aini, Noryamin. "Tradisi Mahar Di Ranah Lokalitas Umat Islam : Mahar Dan Struktur Sosial Di Masyarakat Muslim Indonesia." *Ahkam* 14, No. 1 (2014): 14. <https://doi.org/10.15408/Ajis.V17i1.1239>.

Al-Achsanah, Mursyidah Amiriyah, Muhammad Wildan Wijaya, Nur Lailatus Solikhah, And Kunawi Basyir. "Corak Agama Dan Budaya Bangsa Arab Saat Kehadiran Islam : Pengaruhnya Bagi Transformasi Dakwah Dan Peradaban Islam." *Jurnal Pengembangan Ilmu Dakwah* 7, No. 1 (2025): 160.
<http://inteleksia.stidalthadid.ac.id/index.php/inteleksia/article/view/330/195>.

Amin, Muhammad. "Relasi Sosial Dalam Al-Qur'an." *Journal Of Quran And Tafseer Studies* 1, No. 1 (2022): 37. <https://doi.org/10.23917/Qist.V1i1.523>.

Apriyanti. "Historiografi Mahar Dalam Pernikahan." *An Nisa 'a* 12, No. 02 (2017): 170–71.
<https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/annisa/article/view/1787>.

- Ariziq, Bagas Luay. "Kedudukan Dan Kondisi Wanita Sebelum Dan Sesudah Datangnya Agama Islam." *Keislaman* 5, No. 1 (2022): 5. <https://www.academia.edu/114856904/>.
- Arizona, Riza. "Eksistensi Dan Interpretasi Wanita Karier Dalam Perspektif Al-Quran." *Intellektika : Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 3, No. 1 (2025): 205. <https://doi.org/10.59841/intellektika.v3i1.2119>.
- Asma, Khusnul, Ita Yunita, And Ali Machrus. "Mahar Dalam Pernikahan Sebagai Hak Ekonomi Perempuan: Kajian Tradisi Keagamaan." *Jurnal Hukum Islam* 13, No. 01 (2024): 70. <https://doi.org/10.38073/rasikh.v13i1.1705>.
- Asyifa Nur Azizah, Indra Komara Cndra, Mohammad Yasir Fauzi. "Hikmatu Tasyri Pernikahan Perspektif Historis, Kesetaraan Gender, Dan Kesehatan." *Penelitian Hukum* 04, No. 02 (2025): 144. <https://jurnal.saburai.id/index.php/jacap/article/view/3952>.
- . "Hikmatu Tasyri Pernikahan Perspektif Historis, Kesetaraan Gender, Dan Kesehatan." *Penelitian Hukum* 4, No. 2 (2025): 144. <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v5i2.7>.
- Azizah, Nurul, And Fahrudin Dama. "Penetapan Jumlah Mahar Yang Disesuaikan Waktu Pernikahan Menurut Hukum Islam." *Of Islamic Family Law* 1, No. 1 (2023): 42. <https://doi.org/10.55352/hki.v1i1.545>.
- Burhanudin, M. "Kedudukan & Besaran Mahar Dalam Pernikahan Menurut Pendapat Para Ulama'." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, No. 2 (2025): 53. <https://doi.org/10.55606/af.v7i2.1641>.
- Cahyaningtyas, Kartika. "Kajian Hukum Perkawinan Campuran (Amalgamasi) Antara Suku Minangkabau Dengan Suku Jawa." *Jurnal Hukum* 1, No. 2 (2024): 6.
- Collins, Sean P, Alan Storror, Dandan Liu, Cathy A Jenkins, Karen F Miller, Christy Kampe, And Javed Butler. "Tradisi Tujuh Bulanan (Tebus Weteng) Dalam Prespektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Dukuhturi Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes)," 2021.
- Dahlan, Mubarak, And St Junaeda. "Mahar Dalam Pernikahan Suku Bugis Di Desa Kaling Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang." *Jurnal Kajian Sosial & Budaya* 6, No. 2 (2022): 76. <https://www.ejournal.tebarscience.com/index.php/jksb/article/view/112>.
- Damis, Harijah. "Konsep Mahar Dalam Perspektif Fikih Dan Perundang-Undangan." *Jurnal Yudisial* 9, No. 1 (2016): 20.
- Ernawati, Andi Aderus, And Muh. Amri. "Tektualisasi Dan Kontektualisasi Ajaran

- Islam Dalam Al-Quran/Hadis.” *Journal Education And Government Wiyata* 2, No. 3 (2024): 353–54. <https://doi.org/10.71128/E-Gov.V2i3.110>.
- Fahmi, Nazil. “Tinjauan Perspektif Fikih Terhadap Pelaksanaan Mahar Dalam Pernikahan.” *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 2, No. 1 (2021): 92. <https://doi.org/10.24239/V2i1.26>.
- Faisal Diaulaq. “Tradisi Pembacaan Tujuh Surat Pilihan Pada Tujuh Bulan Usia Kehamilan: Studi Living Qur’an Desa Brongkal Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang,” 2021. [Http://etheses.Uin-Malang.Ac.Id/34148/%0Ahttp://etheses.Uin-Malang.Ac.Id/34148/1/17240015.Pdf](http://etheses.uin-malang.ac.id/34148/%0Ahttp://etheses.uin-malang.ac.id/34148/1/17240015.pdf).
- Faizah Iffah Annisa, Lili Nurlatifah, Dan Zikri Darussamin. “Analisis Standarisasi Mahar Dalam Prespektif Hadis.” *Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 6, No. 2 (2025): 65. <https://journal.almaarif.ac.id/index.php/algharra/article/view/674>.
- Faruq, Umar Al, Dina Audina, Hasan Biari, Ilman Lismana, And Chichi Sabrina. “Kondisi Sosial Dan Hukum Masyarakat Arab Pra-Islam.” *Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah* 4, No. 1 (2024): 7. <https://doi.org/10.4236/Tashdiq.V4i1.3342>.
- Fitriyah, Rizka. “Studi Eksplorasi Tentang Mahar Pernikahan Berupa Aset Digital Saham Dalam Perspektif Islam.” *Jurnal Hukum & Keluarga Islam* 1, No. 1 (2025): 40. <https://ejournal.staimsumenep.ac.id/index.php/litaskunu/article/view/39>.
- Ghifari Hirza Firhan Ali, Sudirman Hasan, Abd. Rouf. “Mata Uang Kripto Sebagai Mahar Perkawinan Perspektif Maqāṣid Al-Syarī‘Ah Jasser Auda.” *Jurnal Studi Hukum Islam* 14, No. 1 (2025): 109. <https://doi.org/10.30651/Mqs.V14i1.26167>.
- Halimah, B. “Konsep Mahar (Maskawin) Dalam Tafsir Kontemporer.” *Al-Daulah* 6, No. 2 (2017). <https://doi.org/10.24252/Ad.V6i2.4885>.
- Hamdan Arief Hanif, Yoni Irma Yunita. “Derajat Mahar Dalam Proses Tinjauan Fikih Munakahat.” *Syariah Dan Hukum* 5, No. 1 (2023): 25–26. <https://doi.org/10.20885/Mawarid.Vol5.Iss1.Art2>.
- Hanapi, Agustin. “Peran Perempuan Dalam Islam.” *Internasional Journal Of Child And Gender Studies* 1, No. 1 (2015): 18–19. <https://dx.doi.org/10.22373/Equality.V1i1.620>.
- Hanifah, Azizatul, And M Amin Nurdin. “Islamisasi Tradisi Sedekah Laut : Studi Kasus Desa Karangagung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban.” *Inklusiva* 2, No. 1 (2024): 8. <https://doi.org/10.15408/Ijsaa.V2i1.41432>.

- Hanim, Hamidah. "Peranan Wanita Dalam Islam Dan Feminisme Barat." *Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Kebudayaan* 12, No. 2 (2020): 143. https://D1wqtxts1xzle7.Cloudfront.Net/109934175/1250-Libre.Pdf?1704241099=&Response-Content-Disposition=Inline%3B+Filename%3Dperanan_Wanita_Dalam_Islam_Dan_Feminisme.Pdf&Expires=1766929681&Signature=Geikugloabnlch~Ubke18xkmgbczx86xjt-Kqcjmbdi2yese96lnssla5rbj9sopuru~U~Gcbwt5cuefz2ie8d0yzh~Nk0chsemecmw78jioi~Sikqibe-66clrnv9pwh-Vm7sqsnoiwzulzb6oravqxdhisagrc1j2~5gx9xkeumbd1i0grrfqf4ldmhx6lxka-Yb9sAf-25awvgbprppxyjbhcf-Jpq585xsgz40~Kuh-Stvbkxm30iu5m76ugj~Eqczeqsg622yjbello6ra6aqsu2fzjslzo32nvfa-7KD3ZPLt3Ma5vNLCYfmO~Ymqqltjs1epjvpx9hpzq__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA.
- Hariyati, Hikmah. "Seserahan Menurut Aktivis Muhammadiyah: Akulturasi Budaya Dalam Pernikahan Adat Jawa." *Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan* 9, No. 1 (2023): 115.
- Hasbulloh, Achmad Shobirin. "Ayat Dan Hadis Tentang Pernikahan Terlarang (Telaah Yuridis, Sosiologis, Dan Filosofis)." *Jurnal Studi Islam Lintas Negara* 7, No. 2 (2025): 318. <https://doi.org/10.37567/Cbjis.V7i2.4214>.
- Hidayati. "Pemberdayaan Perempuan Pada Masa Rasulullah : Suatu Kajian Historis." *Jurnal Ilmu Hadis* 1, No. 01 (2020): 32. <https://doi.org/10.62359/Dirayah.V1i01.19>.
- Hj, Hasbi, Muh Ali, And Raihanah Hj Azahari. "OBJEKTIF SYARIAH DALAM PEMBERIAN Mahar." *Jurnal Fiqh* 10 (2013): 72. <https://doi.org/10.22452/Fiqh.Vol10no1.3>.
- Hud Leo Perkasa Maki, Eka Nuraini, Endah Wahyu Ningsih. "Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, No. 2 (2022): 148. <https://doi.org/10.32332/Syakhshiyah.V2i2.6138>.
- Humairoh, Siti Zakiatul. "Trafficking Woman And Child : Kajian Terhadap Hadis-Hadis Tentang Perdagangan Manusia." *Kajian Islam Interdisipliner* 4, No. 2 (2019): 201. <https://doi.org/10.14421/Jkii.V4i2.1105>.
- I, Rudi Hartono, Ali Asman, Ridho Wahyudi Siregar, Muhammad Ghufro, And Abdullah Rifa. "Urgensi Mahar Sebagai Bentuk Komitmen Dalam Ikatan Pernikahan Islam." *Islamic Education Journal* 2, No. 2 (2025): 241. <https://doi.org/10.61132/Reflection.V2i2.860>.
- Ilmu, Jurnal. "Konsep Mahar Syar'i Dalam Perspektif Hadis (Kajian Ma'anil Hadis)" 5, No. 1 (2022): 72. <https://ejournal.stiqwalisongo.ac.id/index.php/albayan/article/view/135/8>

6.

Inayah, Putri, All Habsy, Baharudin, And Ari Khusumadewi. "Hakikat Konseling Multibudaya, Pengertian Budaya, Dan Kebudayaan." *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 2, No. 3 (2025): 373.

Indy Rahma Winona, Mutimmatul Faidah. "Tata Upacara Perkawinan Dan Hantaran Pengantin Bekasri Lamongan." *Jurnal Tata Rias* 02, No. 02 (2013): 60. <https://doi.org/10.26740/Jtr.V2n02.2616>.

Irfan, Muhammad Miftah. "Nilai-Nilai Kemerdekaan Dalam Al-Qur'a>N Tafsir Qs. An-Nisa>' 4:75." *Jurnal Studi Agama Islam* 12, No. 2 (2024): 100. <https://doi.org/10.35888/El-Wasathiya.V12i2.6137>.

Ismail, Zaky. "Perempuan Dan Politik Pada Masa Awal Islam (Studi Tentang Peran Sosial Dan Politik Perempuan Pada Masa Rasulullah)." *Jurnal Review Politik* 06, No. 01 (2016): 153–54. <https://doi.org/10.15642/Jrp.2016.6.1.140-159>.

Ismatul Izza, Sinta Prayogi, Debi Setiawati. "Diskriminasi Gender Pada Masa Pra Islam Terhadap Lahirnya Kesetaraan Gender." *Jurnal Sejarah Dan Pengajarannya* 1, No. 2 (2022): 2–3. <https://doi.org/10.572349/Dewaruci.V1i2.195>.

Jannata, Salsabila Isma, Fuzia Reihani Zahara, Intan Yonanda, Aulia Faiza Az-Zahra, And Abyan Farras. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia." *Journal Of Law And Justice* 3, No. 2 (2025): 4–5. <https://doi.org/10.47134/Ijlj.V3i2.5058>.

Januario, Ridwan Angga, Fadil Sj, And Moh Thoriquddin. "Hakikat Dan Tujuan Pernikahan Di Era Pra-Islam Dan Awal Islam" 8, No. 1 (2022): 6. <https://doi.org/10.22373/Al-Ijtima'iyyah.V8i1.11007>.

Kafi, Abd. "Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Dan Pendidikan Islam." *Jurnal Paramurobi* 3, No. 1 (2020): 56. <https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/Paramurobi/article/view/1436>.

Khairuddin. "Mahar Dalam Islam : Hukum , Tuntutan , Dan Realitas Sosial." *Journal Of Dual Legalsystems* 1, No. 2 (2024): 97. <https://doi.org/10.58824/Jdls.V1i2.222>.

Kristian, Ratna, Tari Wakidi, And Yustina Sri Ekwandari. "Persepsi Masyarakat Mengenai Peningset Dalam Tradisi Srah-Srahan Perkawinan Adat Jawa." *Jurnal Pendidikan Dan Penelitian Sejarah* 5, No. 9 (2017): 5–6. <https://jips.fkip.unila.ac.id/index.php/PES/article/view/14837/0>.

Layli, Nadiratul, And Muhammad Suwignyo Prayogo. "Fenomena Sosial Pernikahan Dini Di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember." *An-Nisa*

- Jurnal Kajian Perempuan Dan Keislaman* 14, No. 2 (2021): 174.
<https://doi.org/10.35719/Annisa.V14i2.66>.
- Limyah Al-Amri, Muhammad Haramain. “Akulturasi Islam Dalam Budaya Lokal.” *Jurnal Kuriositas: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan* 10, No. 2 (2017): 191–204. <https://doi.org/10.35905/Kur.V10i2.594>.
- M. Taufiq. “Konsep Dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam Dan Sistem Hukum Positif.” *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 5, No. 2 (2021): 88. <https://doi.org/10.35316/Istidlal.V5i2.348>.
- Madah, Rabith, Khulaili Harsya, And Umdah Aulia Rohmah. “Konsep Mahar Pekawinan Dalam Fiqh Kontemporer Analisis Mubadalah.” *Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, No. 2 (2022): 496. <https://doi.org/10.37680/Almanhaj.V4i2.1973>.
- Marzuki Marzuki. “Politik Pada Masa Nabi Muhammad Saw Dan Masa Khulafaur Rasyidin (Suatu Kajian Historis).” *Jurnal Penelitian Humaniora* 13, No. 1 (2008): 84. <https://doi.org/10.21831/Hum.V13i1.5021>.
- Mayang, Febi Ansari. “Makna Mahar Dalam Al- Qur’an,” N.D.
- Mazaya, Viky. “Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Sejarah Islam.” *Jurnal Studi Gender* 9, No. April (2014): 330–31. <https://doi.org/10.21580/Sa.V9i2.639>.
- Mufida. “Tradisi Penentuan Mahar Emas Dalam Adat Perkawinan Di Kecamatan Sibolga Selatan,” 2021. <https://etd.uinsyahada.ac.id/6881/>.
- Muhamad Rizki Akmal, Idarotul Nginayah. “Kedudukan Mahar Dalam Akad Nikah Perspektif Imam Malik Dan Imam Syafi’i.” *Jurnal Studi Hukum Islam* 7, No. 2 (2022): 20. <https://doi.org/10.52802/Wst.V7i2.756>.
- Munfarida. “Perkawinan Menurut Masyarakat Arab Pra Islam.” *Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak* 10, No. 2 (2015): 230. <https://repository.uinsaizu.ac.id/Id/Eprint/18459>.
- Nasution, Muhammad Hasan. “Praktik Mahar Selain Benda : Perspektif Ushul Fiqh Terapan.” *Jurnal Perbandingan Hukum Dan Mazhab* 3, No. 2 (2025): 5. <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/Almuqaranah/Article/View/25328/10476>.
- Natsir, M Arief Sanjani, And M Taufik. “Peran Pendidikan Dalam Membentuk Peradaban Islam Di Era Sains Dan Teknologi : Tinjauan Sosial Budaya.” *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 3, No. 2 (2023): 90. <https://doi.org/10.51700/Attadbir.V3i2.864>.
- Nur, Efa Rodiah. “Dialektika Ilmu Hukum Indonesia Dalam Domiasi Positivisme Ilmu Hukum,” N.D., 23.

<https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/58130-ID-Dialektika-Ilmu-Hukum-Indonesia-Dalam-Do.Pdf>.

Nurdiansyah, Enur, And Ika Rarawahyuni. "Pemahaman Besaran Mahar Dalam Literatur Hadits: Studi Tematik Dan Historis." *Jurnal Kajian Hukum Keluarga* 4, No. 2 (2025): 17. <https://doi.org/10.59270/Aailah.V4i02.279>.

Nurul Amalia, Nur Irmayanti Umar. "REVIEW OF ISLAMIC LAW REGARDING DOWRY IN ISLAMIC MARRIAGE IN MANGKOSO VILLAGE." *Jurnal Risalah Addariya* 10, No. 2 (2024): 37. <https://doi.org/10.56324/Jariyah.V10i2.77>.

Nusi, Dwi Apriliyani J, Nur Mohamad Kasim, Weny Almarovid Dunga, Magister Ilmu, Hukum Universitas, Negeri Gorontalo, And Kota Gorontalo. "Analisis Yuridis Kedudukan Mahar Dalam Hukum Perkawinan." *Jurnal Ilmu Hukum* 7, No. 2 (2023): 475. <https://doi.org/10.56301/Juris.V7i2.1123>.

Putra, Panji Julian. "Mahar Sebagai Pengangkat Derajat Perempuan." *Fiqih Munakahat*, 2020, 8. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/63571121/Jurnal_Fiqih_Munakahat20200609-31724-148ygn9-Libre.Pdf?1591688261=&Response-Content-Disposition=Inline%3B+Filename%3dmahar_Sebagai_Pengangkat_Derajat_Perempu.Pdf&Expires=1765305540&Signature=H8yueckkui-Lj54hbluaas2okonxoatttaidlv0oen6w3ck2f9rfbpqlpb-Ywlce5qmnqhhe1spgzxwbenu5nanzg0eykqvt3kspogqeawldtnckgcs5uyi9c6s5se7wngmjatoix-Miioqv~Ivzyw0p5flmvbj-ZJEQ~Fwbw62zgjhajr2fzqpntnrccud7nd8s-Lzhjhm50lsouyofwvzbnawvojacuh2w-Igfgvneoe7xdtjpbudtkjz1fqhgg0ufgygcrskpu6iur68~Uqoz1iKHMfH23Cs8Nmoux5MCwzUgf~E2Vf9ncWWKB1L39~Q1vx69nyatighpww__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA.

Putri, Firly Diana, Leni Afriza, Fauzi Muhammad, And Ayub Mursalin. "Kedudukan Mahar Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia Dan Maroko." *Journal Of Artificial Intelligence And Digital Business* 4, No. 4 (2025): 2763. <https://doi.org/10.31004/Riggs.V4i4.4023>.

Ridwan, Muhammad. "Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan." *Jurnal Perspektif* 13, No. 1 (2020): 45. https://www.researchgate.net/publication/353459279_Kedudukan_Mahar_Dalam_Perkawinan.

Rifyan, Nurulliza Fathimatur. "Emic Meaning Of Asok Tukon And Dowry In Javanese Marriage Tradition." *Quru'* 1, No. 2 (2023): 217. <https://pdfs.semanticscholar.org/86f6/46b336677e645899dbd99f9473eaa27282e3.Pdf>.

- Ritonga, Miftahul Janna, And Fauqah Nuri Aini. "Transformasi Ekonomi Di Jazirah Arab : Dari Era Pra-Islam Hingga Masa Nabi Muhammad." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 3, No. 1 (2025): 937. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14684881>.
- Rohmah, Siti Ngainnur. "Pemuliaan Islam Terhadap Kaum Wanita Dalam Perspektif Alquran Dan Hukum Positif." *Jurnal Sosial & Budaya Syar-I* 7, No. 4 (2020): 317. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i4.14963>.
- Rosichin, Khamim Choirun Nasiruddin. "Islamisasi Tradisi Tingkeban," 2018.
- Rumina. "Islam Sebagai Paradigma Pendidikan Moral Universal." *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 2, No. 3 (2017): 119. <https://doi.org/10.31538/ndh.v2i3.28>.
- Rusman Malik, Sairin, Tugino, Dede Indra Setiabudi. "Analisis Peradaban Islam Melalui Sejarah Nabi Muhammad Saw Sebagai Nilai Pelajaran Dunia." *Jurnal Kajian Agama Dan Multikulturalisme Indonesia* 1, No. 2 (2023): 2. <http://jurnal.anfa.co.id/index.php/relinesia>.
- Saidah, Yuni Nur. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Mahar Non Materi." *Jurnal Studi Hukum Islam* 9, No. 1 (2022): 122. <https://ejournal.unisnu.ac.id/jshi/article/view/3257/1914>.
- Samsidar, Marilang, And Andi Muhammad Akmal. "Hukum Islam Dalam Perkawinan Di Indonesia: Telaah Sosial Budaya Dan Implikasinya." *EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 24, No. 1 (2025): 69–70.
- Santiawan, Saruda Widodo Dan Nyoman. "Prosesi Upacara Perkawinan Tradisi Jawa Di Daerah Istimewa YOGYAKARTA" 9, No. 2 (2022): 154. <http://dx.doi.org/10.37428/pasupati.v9i2.322>.
- Sari, Solihin. "Mahar Dalam Perspektif Pernikahan." *Musyarokah: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 2, No. 1 (2024): 67–68. <https://doi.org/10.64173/msyr.v2i1.138>.
- Sodiqin, Ali. "Reformasi Al-Qur ' An Dalam Hukum Perceraian : Kajian Antropologi Hukum Islam." *Jurnal Perbandingan Hukum* 2, No. 2 (2014): 266. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v2i2.1369>.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi : Satu Pengantar*, 2002.
- Supriatna. "Mempersiapkan Keluarga Sakinah." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, No. 1 (2009): 2–3. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2009.02101>.
- Surya Putra, Firman. "Urgensi Dan Kedudukan Shodaq (Mahar) Dalam

- Pernikahan.” *Jurnal An-Nahl* 8, No. 2 (2021): 79–80. <https://doi.org/10.54576/Annahl.V8i2.33>.
- Susilo, Suko. “Kontribusi Perempuan Dalam Pembaharuan Sistem Sosial Di Masa Nabi Muhammad Perspektif Anthony Giddens.” *Agama Dan Perubahan Sosial* 7, No. 1 (2023): 41. <https://doi.org/10.30762/Asketik.V7i1.1186>.
- Suyuti Dahlan Rifa’i, Hijriatu Sakinah. “Islam Dan Gender: Relevansi Pembaharuan Islam Bidang Keluarga Dan Tuntutan Egaliter.” *Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam* 4, No. 1 (2021): 29.
- Syafichrul Umam, Fat Han F, Nada Maula I.W, Lilik Dzuriyyah. “Budaya Arab Pra Dan Pasca Islam.” *SABANA(Sosiologi, Antropologi, Dan Budaya Nusantara)* 2, No. 2 (2023): 114–15. <https://doi.org/10.55123/Sabana.V2i2.1337>.
- Taufik, Muhammad. “Peran Pemikiran Fatima Mernissi Dalam Memahami Islam Dan Kemodernan Di Maroko.” *Tashwir : Jurnal Penelitian Agama Dan Sosial Budaya* 10, No. 1 (2022): 81. <https://doi.org/10.18592/Jt.V10i1.7443>.
- Trisnandini, Nabila Dwi, Sivanaya Nadila Putri, And Ahmat Khoirul. “The Practice And Prohibition Of Customary Marriage In Nglawak Indigenous Peoples , Nganjuk Islamic.” *Jurnal Hukum Islam* 8, No. 2 (2023): 137–38. <https://doi.org/10.24114/Sasindo.V11i1.36090>.
- Tuljanah, Afifah, Adelia Islamipasyah, Didik Himmawan, Ellysia. “Marriage In The Jahiliyah Era And Islamic Response To Pre-Islamic Wedding Traditions.” *Demokrasi, Pemerintahan Dan Pemberdayaan Masyarakat* 3, No. 2 (2025): 111. <https://doi.org/10.58355/Dpl.V3i2.29>.
- Waro, Mochamad Tholib Khoiril. “Makna Mahar Dalam Alquran (Kajian Historis-Antropologis).” *Jurnal Ilmu Alqur’an Dan Tafsir* 4, No. 1 (2019): 68. <https://doi.org/10.32505/Tibyan.V4i1.847>.
- Warsito. “Perempuan Dalam Keluarga Menurut Konsep Islam Dan Barat.” *PROFETIKA: Jurnal Studi Islam* 14, No. 2 (2013): 149.
- Wibiyanto, Djalul Rizky. “Tradisi Lokal Sebagai Kekuatan Membangun Moderasi Beragama Di Indonesia.” *Thullab: Jurnal Riset Dan Publikasi Mahasiswa*, No. June (2023): 5.
- Wilaela, Amelia Husna, And Syamruddin Nst. “Hak Dan Kedudukan Perempuan Dalam Perjalanan Sejarah Sebelum Dan Setelah Datangnya Islam.” *Madinatul Iman* 1, No. 1 (2022): 85. <https://Madinatul-Iman.Com/Index.Php/Jurnal/Article/View/16>.
- Winario, Mohd. “Esensi Dan Standardisasi Mahar Perspektif Maqashid Syariah.” *Jurnal Al-Himayah* 4, No. 1 (2020): 75–76. <https://journal.laingorontalo.ac.id/index.php/Ah/Article/View/1372/963>.

- Yulianti. "Kreasi Mahar Pernikahan Dalam Prespektif Hukum Islam." *Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 14, No. 2 (2021): 132–33. <https://doi.org/10.63216/Annahdhah.V14i2.105>.
- . "Mahar Dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Studi Komparatif Fikih Klasik Dan Kontemporer." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 06, No. 02 (2025): 91. <https://jurnal.iaindarussalam.ac.id/index.php/febi/article/view/522/264>.
- Yusrianto, Edi. "Konversi Kedudukan Wanita Dari Jahiliyah Ke Islam." *Transformasi Pendidikan* 6, No. 2 (2025): 15. <https://ejournals.com/ojs/index.php/jtp/article/view/1660/2014>.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Diajeng Dwi Fitria Putri

NIM : 220201110092

Alamat : Desa Gebangkerep Rt.05/Rw.03, Kecamatan
Baron, Kabupaten Nganjuk

TTL : Nganjuk, 23 November 2003

No. Hp : 085895784443

Email : diajengfitri23@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

1. TK Dharma Wanita : 2008-2010
2. SDN Gebangkerep 1 : 2010-2016
3. SMPN 4 Kertosono : 2016-2019
4. SMA DU 1 Unggulan BPPT : 2019-2022
5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang : 2022-2026

Riwayat Pendidikan Non Formal

1. Pondok Pesantren Darul Ulum Peterongan Jombang